

LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU

JUDUL :

**KONSEP "ISTIHALAH" : PANDANGAN DAN SIKAP PARA
MAHASISWA MUSLIM INTERNASIONAL DI PERGURUAN TINGGI
ISLAM**

| | | |
|--------------------|---|----------------------------------|
| Nomor SP DIPA | : | DIPA/025.04.2.423812/2013 |
| Tanggal | : | 05 Desember 2013 |
| Satker | : | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Kode Kegiatan | : | 2132.008 |
| Kode Sub. Kegiatan | : | 2132.008.006 |
| Kegiatan | : | Penelitian Yang Bermutu |
| MAK | : | 522151 |

Oleh

DR. HA. MUHTADI RIDWAN, MA



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini

Disahkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Pada Tanggal 2014

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi,

Peneliti,

Dr. H. Salim Al Idrus, MM.,M.Ag
NIP. 19620115 199803 1 001

Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP. 19550302 198703 1 004

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP : 19550302 198703 1 004
Judul Penelitian : KONSEP “*ISTIHALAH*” : PANDANGAN DAN SIKAP
PARA MAHASISWA MUSLIM INTERNASIONAL
DI PERGURUAN TINGGI ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 28 Oktober 2014

Pembuat pernyataan,

Materei
6000

Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA
NIP 19550302 198703 1 004

RINGKASAN

Istihalah merupakan kajian ushul fiqh yang masih jarang dibahas oleh cendekiawan muslim. Jika dalam kitab-kitab fikih klasik ada yang membahas tentang istihalah, maka pembahasannya masuk pada bab *thaharah* (bersuci). Istihalah dalam islam merupakan kaidah alternatif dalam menentukan hukum suatu produk baru. Istihalah merupakan proses transformasi (perubahan) dari sifat asli menjadi sesuatu yang lain dan disertai dengan lepasnya sifat asli (nama, sifat dan karakteristiknya). Contoh proses istihalah adalah perubahan khamar atau arak yang berubah menjadi cuka. Cuka yang dihasilkan melalui proses ini menurut jumhur ulama dinyatakan suci. Tetapi jika bermaksud membuat cuka dari khamar dengan menambahkan zat lain maka para ulama berbeda pendapat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menelaah secara lebih mendalam tentang pemahaman konsep istihalah sekaligus sikap dari para mahasiswa muslim internasional. Instrument penggalan data dengan kuesioner yang didesain menggunakan tiga bahasa (Indonesia, English, Arabic). Responden dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang berada pada jenjang pendidikan sarjana, program magister dan doktor.

Dari 200 kuesioner yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif menghasilkan temuan bahwa mayoritas para mahasiswa tidak mengenal istilah "istihalah". Proses istihalah pada khamar menjadi cuka banyak yang tidak mengetahui tetapi banyak mahasiswa yang mengkonsumsi cuka. Secara umum meskipun informasi tentang istihalah masih sangat terbatas tetapi motivasi para mahasiswa untuk mempelajari tentang hal itu sangat antusias, baik melalui media internet, konsultasi dengan ulama, mempelajari melalui buku atau jurnal maupun *sharing* dengan keluarga maupun teman.

Implikasi hasil penelitian ini diharapkan mampu menguatkan kajian teoritis tentang istihalah dan perilaku konsumen muslim, bagi para praktisi pemasaran akan memberikan panduan praktis tentang cara memproduksi barang atau jasa yang halal sesuai dengan prinsip islam, mengingat syarat penting pada makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang dikonsumsi konsumen muslim harus halal dan bagi lembaga pemberi fatwa akan mampu melakukan filter bagi produk-produk hasil istihalah yang masih diragukan kehalalannya.

Kata kunci: istihalah, sikap, kesadaran

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang terkemas dalam tesis tanpa menghadapi dan mengalami hambatan yang berarti. Semoga hasil karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Karya tulis ilmiah dengan judul "*Konsep "istihalah": pandangan dan sikap para mahasiswa muslim internasional di perguruan tinggi islam*" dapat terselesaikan dengan baik setelah penulis menyelesaikan serangkaian penelitian pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan, arahan, informasi serta bimbingannya kepada :

1. Dr. H. Salim Al Idrus, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang AUPK yang telah memfasilitasi riset ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Para Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis hingga terselesaikannya laporan ini.
4. Semua pihak yang telah sudi memberikan arahan, bimbingan dan informasi sehingga dapat terselesaikannya karya ilmiah ini.

Penulis sadar dalam penyusunan hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik beserta saran yang bersifat membangun guna memotivasi dalam mempersembahkan karya tulis ilmiah berikutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmad-Nya serta membalas amal baik yang telah dilakukan oleh penulis dan semoga hasil penelitian yang terkemas dalam karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Malang, 27 Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Riset dalam <i>Islamic marketing</i> | 11 |
| B. Teori sikap dan kesadaran | 15 |
| C. Halal dan haram dalam islam | 16 |
| D. Istihalah | 19 |
| a. Definisi | 19 |
| b. Dalil tentang sucinya istihalah | 21 |
| c. Proses istihalah | 22 |
| d. Klasifikasi model istihalah | 24 |
| e. Pendapat ulama | 29 |
| f. Contoh hasil proses istihalah | 37 |
| 1) Gelatin | 37 |
| 2) Arak berubah menjadi cuka | 41 |
| 3) Bangkai anjing atau babi yang jatuh ditempat garam kemudian berubah menjadi garam | 42 |
| g. Riset tentang istihalah | 43 |
| h. <i>Research flowchart</i> | 48 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|----------------------------|----|
| A. Desain penelitian | 50 |
|----------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| B. Instrument penggalian data | 50 |
| C. Desain sampling | 51 |
| 1. Populasi penelitian | 51 |
| 2. Sampel penelitian | 53 |
| D. Teknik analisis | 55 |

BAB IV INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Informasi singkat obyek penelitian | 56 |
| B. Informasi karakteristik demografi sampel | 59 |
| C. Sikap dan kesadaran responden tentang konsep istilah..... | 65 |
| D. Sumber rujukan responden terkait dengan halal dan haram produk hasil istilah | 69 |
| E. Motivasi responden untuk peduli terhadap produk/jasa yang dikonsumsi: pemahaman istilah dan pencarian sumber rujukannya..... | 70 |

BAB V PEMBAHASAN

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Implikasi..... | 78 |
| 1. Pengembangan teoritis | 78 |
| 2. Manajerial | 79 |
| 3. Lembaga fatwa | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Mapping research istilah 45 | 45 |
| 3.1 Distribusi populasi berdasarkan klasifikasi fakultas 52 | 52 |
| 3.2 Distribusi populasi mahasiswa Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan 52 | 52 |
| 3.3 Distribusi populasi mahasiswa asing berdasarkan jenjang pendidikan..... 52 | 52 |
| 3.4 Distribusi sampel mahasiswa Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan. 53 | 53 |
| 3.5 Distribusi sampel mahasiswa asing berdasarkan jenjang pendidikan..... 53 | 53 |
| 3.6 Ringkasan desain sampling penelitian 54 | 54 |
| 4.1 Distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan negara asal 58 | 58 |
| 4.2 Distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas 59 | 59 |
| 4.3 Karakteristik demografi sampel penelitian 60 | 60 |
| 4.4 Karakteristik sampel penelitian berdasarkan klasifikasi fakultas 63 | 63 |
| 4.5 Distribusi responden berdasarkan negara asal 64 | 64 |
| 4.6 Gambaran sikap dan kesadaran responden tentang istilah 66 | 66 |
| 4.7 Kondisi pengetahuan responden tentang istilah 69 | 69 |
| 4.8 Semangat responden mempelajari kaidah istilah dan sumber rujukannya..... 70 | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 2.1 <i>Integrated system</i> dalam riset <i>islamic marketing</i> | 13 |
| 2.2 Skema riset pemasaran islami | 14 |
| 2.3 Tahapan istihalah secara singkat | 22 |
| 2.4 Proses istihalah | 23 |
| 2.5 Istihalah shahihah | 25 |
| 2.6 Istihalah shahihah | 26 |
| 2.7 Istihalah shahihah | 26 |
| 2.8 Istihalah fasidah | 27 |
| 2.9 Istihalah fasidah | 28 |
| 2.10 Istihalah fasidah | 29 |
| 2.11 Flowchart penelitian istihalah | 48 |
| 5.1 Struktur tatakelola regulasi dan sertifikasi halal | 75 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki ketetapan hukum yang baku, sehingga memunculkan kaidah penting dalam islam yang disebut dengan hukum Halal dan haram, sedangkan sesuatu yang tidak ada keterangan yang jelas mengenai halal atau haram adalah mubah (dimaafkan Allah SWT). Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, *“Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya; sedang apa yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan.”* (HR at-Tarmidzi dan Ibnu Majah). Banyak hikmah yang tersimpan dibalik ketetapan dihalalkan atau diharamkannya sesuatu, baik hikmah bagi orang yang mengkonsumsinya maupun lingkungannya. Halal dan haram dalam islam telah dibedakan secara jelas dan memiliki bahasan tersendiri dalam Al Quran (QS [5]: 88; QS [2]: 172; QS [2]: 168; [2]: 29; QS [6]: 145; QS [6]: 119; QS [7]: 157). Namun demikian, sesuatu yang dinyatakan haram cakupannya sangat sempit, berbeda dengan sesuatu yang dinyatakan halal, justru cakupannya sangatlah luas (Al-Qardhawi, 1993). Terminologi halal dalam produk sehari-hari meliputi produk makanan, daging, kosmetik, produk perawatan, obat-obatan, bahan baku makanan, bahan pelengkap yang terlibat dalam pembuatan makanan. Sedangkan sesuatu zat yang secara jelas belum ada ketentuan halal dan haramnya, maka

peluang dilakukannya ijtihad sangat terbuka sebagai bagian dari paradigma pengembangan riset dibidang *islamic marketing*.

Melihat fenomena saat ini banyak produk kosmetik, obat-obatan dan makanan yang menggunakan zat-zat yang secara substansi memang halal, ada juga yang memanfaatkan zat yang semula haram tetapi karena adanya perubahan secara alami maupun kimiawi sehingga berubah menjadi produk halal. Perubahan secara substantif tersebut dalam kaidah ushul fiqh disebut dengan "istihalah" (Aris *et al.*, 2012; Jamaludin dan Ramli, 2012; Mohamad *et al.*, 2012; Jamaludin *et al.*, 2012; Malboobi and Malboobi, 2010). Misalnya alkohol yang termasuk kategori khamr secara substantif dinyatakan sebagai zat yang haram dan telah jelas di-*nash* dalam Al Quran, tetapi apabila zat ini dibiarkan tanpa adanya *treatment* khusus secara kimiawi maka secara alamiah akan mengalami metamorfosis menjadi zat baru yang disebut dengan cuka, dan cuka inilah yang kemudian menjadi bahan makanan yang hukumnya halal karena menjadi lauk yang baik dan memiliki khasiat yang banyak bagi kesehatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "*Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka (al-khall), sebaik-baik lauk pauk adalah (yang mengandung) cuka*" (HR. Muslim).

Pada aspek lain kebutuhan akan industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan semakin meningkat dan produsen juga dituntut untuk selalu memenuhi permintaan konsumen. Tentunya dengan tuntutan dan semakin besar ini pula proses produksi banyak diwarnai oleh beragam proses kimiawi yang melibatkan banyak zat. Sebut saja misalnya gelatin sebagai zat yang berfungsi untuk pengemulsi, pengental, mengenyalkan dan melunakkan makanan. Gelatin

merupakan bahan baku pembuatan kapsul, pelapis vitamin, dan tablet, bahkan bahan baku makanan seperti permen, krim, karamel, selai, yoghurt, susu olahan, dan sosis. Kebutuhan gelatin di Indonesia diimpor dari beberapa negara seperti Cina, Australia, dan beberapa negara Eropa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2007, jumlah impor gelatin mencapai 2.715.782 kg dengan nilai 9.535.128 dolar AS (Zainuddin, 2009).

Lebih lanjut Zainuddin (2009) memaparkan, dari laporan Gelatin Manufacturers of Europe tahun 2005 lalu, produksi gelatin dunia terbesar berasal dari kulit babi 44,5 persen (136 ribu ton), kulit sapi 27,6 persen (84 ribu ton), tulang 26,6 persen (81.600 ton), dan lainnya 1,3 persen (4000 ton). Kebutuhan gelatin Indonesia selama ini hanya dipenuhi dari impor. Padahal, gelatin dari kulit babi dan sapi sudah dibedakan. Gelatin dari kulit babi hanya bisa dilihat dari proses asam-nya. Tapi mana mungkin negara pengekspor itu membeberkan proses produksinya. Lagi pula secara ekonomis tulang, kulit dan daging sapi lebih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibanding dari babi. Oleh karena itu produsen dan konsumen harus memperhatikan betul proses perubahan (*istihalah*) yang dilakukan dalam memproduksi makanan, obat-obatan dan kosmetik. Mengingat menurut Amidhan (2013) dalam paradigma Fiqih, *istihalah* yaitu sesuatu yang haram setelah diproses berubah bentuk menjadi halal karena unsur haramnya tidak terdeteksi. Berdasarkan kaidah *ushuliah* itu, MUI menolak perubahan bentuk *istihalah* tersebut.

Namun demikian, menurut Hakim (2011), untuk beberapa negara menganggap penggunaan gelatin tidak lagi tergolong haram. Sedangkan di

Indonesia melihat bahwa gelatin itu sumbernya masih dari babi sehingga produk yang menggunakan gelatin masih dianggap haram. Untuk itu perlu melakukan standarisasi MUI yang dimulai dengan melakukan pengkajian atas standar halal sebagaimana peran lembaga MUI. Kemudian, lembaga halal dari negara (misalnya MUI) memberikan akreditasi standar. Fungsi utama dari standarisasi ini supaya para pelaku pemasaran (produsen) mengikuti pola tata aturan market di Indonesia yang tergolong sangat besar. Saat ini, berdasarkan data badan POM RI terdapat 113.515 produk yang telah teregistrasi. Sedangkan produk yang baru memiliki sertifikat halal dari MUI baru sebanyak 36 persen atau 41.695 produk yang beredar di masyarakat yang teregistrasi juga diberikan label halal.

Aris., *et al* (2012: 245) mengemukakan, dunia modern menghadirkan berbagai tantangan dalam proses Istihalah guna mendukung proses terjadinya produk makanan, kosmetik maupun obat-obatan melalui zat gelatin, gliserol, lesitin yang berfungsi sebagai zat pengental, penstabil, pengawet, pengemulsi, pengelastis dan penjernih berasal dari hewan, termasuk babi. Menurut Jannah (2008: 71), di Indonesia sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan gelatin masih diimpor, dan pemanfaatan gelatin sebagian besar untuk pembuatan kapsul dan berbagai macam industri pangan seperti permen, jelly, keju, bubuk makanan instant dan lain sebagainya.

Di Indonesia, gelatin sebagian besar masih diimpor dari negara Eropa dan Amerika yang notabene adalah negara non muslim. Sebagai gambaran, penggunaan gelatin pada industri non pangan sebesar 100.000 ton, pembuatan foto film 27.000 ton, cangkang kapsul 22.600 ton, dunia farmasi 12.000 ton dan

teknis 6.000 ton (Jannah, 2008). Lebih lanjut menurutnya, bahan mentah yang digunakan untuk pembuatan gelatin terdiri dari 42,4% dari kulit babi, 29,3% dari kulit lembu, 27,65% dari tulang dan 0,7% dari bahan lain. Bahan dari kulit babi memiliki komposisi yang sangat besar karena tingkat komersialnya yang lebih rendah, bermutu tinggi dan mudah dihasilkan dari pada kulit lembu yang cenderung lebih besar profitnya untuk bisnis dibidang industri kerajinan kulit.

Aris., *et al* (2012: 245) memberikan ilustrasi istilah pada proses berbuahnya pohon apel. Pohon apel dapat tumbuh subur karena memperoleh nutrisi pupuk dari babi yang mati kemudian ditanam (dikubur) dibawah pohon apel. Karena pohon apel tumbuh subur dan mampu berbuah lebat maka hukum memakan buah apel adalah halal, meskipun nutrisi yang menyebabkan munculnya buah apel berasal dari bangkai babi yang jelas secara syar'i adalah haram. Contoh inilah yang diidentifikasi oleh Aris., *et al* (2012) sebagai perubahan secara substansial dari zat semula yang dihukumi haram menjadi zat baru yang tidak lagi haram. Dalam lingkup produksi modern terdapat beberapa contoh proses Istihalah yang mendukung proses terjadinya produk makanan, kosmetik maupun obat-obatan, antara lain munculnya zat gelatin, gliserol, lesitin yang berfungsi sebagai zat pengental, penstabil, pengawet, pengemulsi, pengelastis dan penjernih berasal dari hewan, termasuk babi.

Istihalah merupakan kajian ushul fiqh yang masih jarang dibahas oleh cendekiawan muslim. Istihalah dalam islam merupakan kaidah alternatif dalam menentukan hukum suatu produk baru (Jamaludin dan Ramli, 2012: 4). Istihalah merupakan proses transformasi (perubahan) dari sifat asli menjadi sesuatu yang

lain dan disertai dengan lepasnya sifat asli (nama, sifat dan karakteristiknya) (Aris., *et al*, 2012; Jamaludin dan Ramli, 2012; Mohamad, *et al*, 2012; Jamaludin, *et al*, 2012; Malboobi and Malboobi, 2010; Azahari, 2010; Jamaludin, *et al*, 2011; Jamaludin and Radzi, 2009).

Merujuk pada definisi istilah, maka proses istilah menurut Jamaludin dan Ramli (2012: 6) secara garis besar terdiri dari tiga tahapan, yaitu *pertama*, tahap awal yang merupakan zat asli yang disifati sebagai zat yang haram. *Kedua*, tahap proses yang merupakan tahapan terjadinya proses perubahan yang dialami oleh zat asli. Proses ini mengalami metamorfosis keadaan yang disebut dengan perubahan (*conversion*), pencairan (*dilution*), penguraian (*decomposition*), pencampuran (*mixing*), peleburan (*melting*) dan penguapan (*evaporation*) pada zat asli. *Ketiga*, produk akhir (jadi), dimana dalam tahap ini zat asli yang semula disifati najis dan dihukumi haram menjadi zat baru yang tidak najis dan dihukumi halal karena hilangnya substansi asal, baik dari segi bentuk, rasa, warna dan bau.

Sementara para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum istilah. Menurut Tarmidzi (2012) para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa, apabila ada zat yang secara substansial dinyatakan haram, maka jika mengalami perubahan bentuk (istihalah) maka dapat dihukumi menjadi halal. Misalnya babi mati dalam tambak garam kemudian bangkai babi mengalami penguraian dan menjadi garam, maka zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal. Substansi yang menjadi fokus perhatian pada madzhab ini adalah adanya perubahan pada wujud asli menjadi zat baru yang

lepas dari zat semula. Pendukung mazdhab ini adalah Al-Hashkafi (wafat tahun 1088 H). Namun demikian tidak sama seperti kedua ulama tersebut, ulama dari madzhab Syafi'i dan Hanbali yang juga didukung oleh Ar-Ramli (1004H) dan Ibnu Qudamah (620H) mengemukakan bahwa, zat asli yang secara substansial dinyatakan najis (haram) apabila berubah secara alami sekalipun seperti pada contoh babi menjadi garam tetap dihukumi najis dan haram. Termasuk proses gelatin pada makanan yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit babi dinyatakan haram.

Menurut Yakub (2009: 86), istilah dibedakan menjadi dua klasifikasi besar, yaitu 1). Perubahan suatu sifat dari sifat satu menjadi sifat yang lain, misalnya perubahan khamr menjadi cuka. Proses perubahan ini adalah proses alamiah, tanpa adanya *treatment* dari manusia untuk mempengaruhi proses terjadinya cuka, sehingga ulama' sepakat bahwa cuka yang berasal dari hasil proses khamr yang alami merupakan produk atau barang yang halal dikonsumsi; 2). Perubahan suatu benda dari hakikat yang satu menjadi hakikat yang lain, misalnya anjing mati jatuh dikolam pembuatan garam, kemudian melalui proses yang lama bangkai tersebut menyatu melebur menjadi garam, sehingga dalam kasus ini bangkai anjing yang secara substansi dihukumi haram ketika mati melebur menjadi garam maka hukum garam tetap halal.

Dinamisasi riset dibidang pemasaran islam berkembang sangat cepat. Bahkan banyak ahli yang bermunculan berusaha menemukan bentuk dan model yang kompatibel dengan permasalahan penelitian guna menemukan solusinya. Secara filosofis riset dibidang *Islamic marketing* terdiri dari dua gelombang, yaitu

omission dan *discovery* (Sandikci, 2011). *Omission* memandang bahwa umat islam merupakan kelompok konsumen yang memiliki peradaban berbeda dengan kaum kapitalis, sedangkan *discovery* mengacu pada upaya identifikasi kelompok muslim sebagai kekuatan tersendiri yang belum terekspose secara riset ilmiah sehingga memiliki peluang bagi para akademisi dan peneliti untuk mengungkap lebih jauh guna menemukan informasi yang lebih dalam tentang pola hidup kelompok muslim.

Riset tentang istilah saat ini masih sedikit dilakukan oleh para akademisi muslim. Tercatat para ilmuwan dari Malaysia yang marak melakukannya. Misalnya Aris., *et al* (2012) yang mengkaji konsep istilah melalui investigasi sikap dan kesadaran pada mahasiswa di Universiti Sains Malaysia dengan mengumpulkan 450 responden dari para mahasiswa yang dipilih secara acak berstrata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para masiswa setuju bahwa masyarakat Muslim masih kurang mengerti tentang konsep Istihalah, karena memahami konsep istilah bagi umat muslim adalah hal yang sangat penting maka banyak mahasiswa yang tertarik untuk lebih memahami lebih dalam konsep, proses dan produk yang dihasilkan dari Istihalah. Karena obyek studi hanya pada mahasiswa di universitas tertentu, maka hasil generalisasinya tidak berlaku untuk semua umat muslim.

Mohamad., *et al* (2012) mengemukakan, perubahan zat secara alami yang dikenal dengan istilah merupakan aspek penting dalam pandangan hukum islam. Studi ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan instrument penggali data yang kemudian dilanjutkan dengan analissi isi yang dibandingkan

dengan pandangan para ahli hukum islam. Temuan penelitian ini menetapkan bahwa produk baru dievaluasi berdasarkan proses akhir. Jika produk jadi pada proses akhir tidak memiliki substansi haram, maka hukum memungkinkan produk tersebut untuk dikonsumsi, tetapi jika ada unsur haram maka jika dikonsumsi dapat melanggar hukum islam atau haram untuk dikonsumsi.

Kedudukan penelitian ini dalam ranah kajian *islamic marketing* adalah melakukan pembahasan secara mendalam dan meninjau ulang tentang pengetahuan dan kesadaran mahasiswa muslim internasional terkait dengan konsep, alur, pemahaman konsumen dan fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbit fatwa diberbagai negara mengenai istilah seperti Saudi Arabia, Malaysia, Rusia, Thailand, Madagaskar, Indonesia dan lain sebagainya khususnya pengetahuan konsep istilah yang diketahui oleh para mahasiswa muslim internasional perguruan tinggi islam di Indonesia sebagaimana kajian yang pernah dilakukan oleh Aris, *et al* (2012) di salah satu perguruan tinggi di Malaysia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan paparan tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, maka peneliti mempertajam pokok bahasannya melalui rumusan masalah, “*bagaimana pemahaman dan sikap para mahasiswa muslim internasional mengenai konsep istilah?*”

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan menelaah secara lebih mendalam tentang pemahaman konsep istilah sekaligus sikap dari para mahasiswa muslim internasional. Mengingat konsep ini merupakan cakupan bahasan yang relatif sangat sedikit dikaji tetapi memiliki peranan penting bagi dinamisasi perilaku konsumen muslim dan disiplin ilmu pemasaran islami.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan sudut pandang akademisi, hasil penelitian ini akan memberikan informasi tentang pentingnya memahami konsep istilah dan kritis terhadap produk-produk yang dikonsumsi sekaligus memberikan ruang baru dalam melakukan kajian dan telaah mengenai proses istilah serta produk yang dihasilkan melalui riset-riset lanjutan.

Bagi para praktisi bisnis, hasil penelitian ini akan memberikan panduan praktis untuk menjalankan strategi pengembangan produk, khususnya produk-produk yang dikonsumsi konsumen muslim yang mensyaratkan produk yang dibeli dan dikonsumsi harus halal dan aman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Riset dalam *islamic marketing*


Dalam mengkaji disiplin ilmu *islamic marketing* menurut Wilson (2012: 10) memerlukan keahlian yang mendukung tujuan diatas, antara lain: (1) pengetahuan khusus tentang disiplin ilmu di wilayah pemasaran; (2) ilmu pengetahuan tentang kode etik, tradisi dan keputusan dalam perspektif Islam; dan (3) kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi homogenitas kelompok Muslim. Disisi lain rujukan yang menjadi dasar dalam mempelajari metodologi riset dalam islam adalah al Quran, Hadits dan ijtihad. Ijtihad merupakan salah satu disiplin dalam ilmu fiqih yang mengacu pada upaya menemukan solusi atas berbagai persoalan menggunakan metode yang lebih spesifik yaitu kualifikasi mujtahid yang memenuhi syarat menurut ketentuan hukum dalam islam (Anwar, 1994: 252).

Sabda Rasulullah SAW, “*Apabila seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya itu betul, maka ia memperoleh dua pahala. Tetapi jika ijtihadnya salah, maka dia memperoleh satu pahala*” (HR Muttafaq ‘alaih). Dalam konteks hadist tersebut secara tekstual mengacu pada profesi hakim, namun demikian penulis berpandangan bahwa ijtihad merupakan media yang diberikan Allah SWT untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas beribadah melalui intensifikasi diskusi membahas dan memecahkan persoalan kehidupan yang terus dinamis. Terlebih lagi persoalan-persoalan dibidang bisnis

(pemasaran), upaya dalam memecahkan persoalan dan menjawab berbagai permasalahan yang terus muncul melalui ikhtiar ijtihad sangat terbuka lebar guna mengisi celah-celah transaksi atau strategi yang belum tersentuh hukum (syariah).

Bagi akademisi dan praktisi dibidang *marketing*, upaya mengungkap berbagai fenomena bisnis khususnya dibidang *muamalah iqtishadiyah* (pemasaran) kemudian menggali makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al Quran serta melakukan kajian sistematis menggunakan penguatan hadist merupakan suatu kegiatan yang menjadi keharusan guna menyediakan solusi bagi isu-isu yang berkembang. Bagi ilmuwan islamic marketing upaya tersebut merupakan bentuk aktifitas pelatihan secara fisik (dhahiriyah) dalam rangka mencari kebenaran merujuk pada sumber-sumber ilahiyah, kemudian sebagai kegiatan olah pikir dalam menjalankan fungsi “pentelaah” atau juga disebut dengan istilah ijtihad (penalaran yang bersifat olah pikir atau akal), serta sebagai pemantapan kualitas kedalaman nilai-nilai spiritual atau bathiniyah (mujahadah). Dengan demikian, seorang ilmuwan *islamic marketing* dalam menganalisis, meneliti dan menemukan fakta-fakta baru selalu bersinergi secara sistemik dengan ketiga kekuatan tersebut (aktifitas jihad, ijtihad dan mujahadah) (Gambar 2.1). Seluruh upaya ini merupakan implementasi menggali khasanah keilmuan yang ada di Al Quran dan Hadist supaya manusia mampu membaca, memahami dan mengamalkan pesan ilahiyah sekaligus meneguhkan keimanan.

Gambar 2.1 *Integrated system* dalam riset *islamic marketing*



Paradigma penelitian dalam islam memiliki ruang tersendiri. Menurut Wilson (2012), keputusan konsumen secara individu dalam melakukan konsumsi produk atau jasa banyak melibatkan dan dipengaruhi oleh usia, pandangan agama, opini keluarga bahkan sosial media sebagai manifestasi dari keluasan teknologi informasi. Sementara Sandýkcý (2011) dalam papernya “*Researching Islamic marketing: past and future perspectives*” mengklasifikasikan paradigma riset *islamic marketing* menjadi dua fase yang berbeda, yaitu fase kelalaian atau ketertinggalan (*omission*) dan penemuan (*discovery*) (Lihat Gambar 2.2). Kelalaian (*omission*) merupakan fase dimana terjadi stereotip Muslim sebagai masyarakat adat yang belum memiliki peradaban karena secara filosofis nilai-nilai yang melekat dalam ajaran Islam bertentangan dengan ideologi kapitalis yang selama ini sangat mengagungkan pemodal. Sedangkan fase penemuan (*discovery*) berkaitan dengan identifikasi Muslim sebagai segmen konsumen yang belum

dimanfaatkan dan layak untuk meningkatkan visibilitas pengusaha muslim melalui kajian riset mendalam guna memecahkan persoalan.

Gambar 2.2 Skema riset pemasaran islami: perspektif dulu dan akan datang



Sumber: Sandikci (2011)

Studi tentang budaya, ekonomi, dinamika politik dan sejarah social akan membentuk identitas kaum Muslim sebagai konsumen dan membantu meluruskan stereotip yang berlebihan serta memberikan wawasan baru khususnya dikotomi antara agama dan marketing. Sejatinya dalam perspektif islam telah disepakati bahwa semua yang ada dibumi dan langit, baik berupa ide, ilmu, pengetahuan, teknologi hanyalah Allah SWT yang memilikinya. Dari Allah SWT pulalah semua itu dimunculkan. Sumber ilmu hanyalah Allah SWT melalui firman-Nya yang terkumpul dalam Al Quran dan dilengkapi dengan Hadits sebagai kelengkapan penjelasnya. Oleh karena itu, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukannya studi yang lebih mendalam (ijtihad) melalui kajian dan penelitian guna merumuskan pemahaman konsumen dan pemasar, khususnya yang berhubungan dengan khasanah keilmuan pemasaran dalam islam sebagai bagian dari agama yang berbeda dengan kaidah yang ada pada agama Kristen, Budha, Yahudi, Hindu atau yang lain.

B. Teori sikap dan kesadaran

Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk secara konsisten memberikan tanggapan menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek, kecenderungan ini merupakan hasil belajar, bukan pembawaan atau keturunan (Ajzen dan Fishben, 1970). Sikap (*attitude*) didefinisikan sebagai pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu (Robbins dan Judge 2008: 92).

Teori tentang kesadaran atau pengenalan diri (*Self Awareness*) merupakan bagian dari kecerdasan emosional (Goleman, 1996; 2003). Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui perasaan dalam dirinya dan digunakan untuk membuat keputusan bagi diri sendiri, memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Unsur-unsur kesadaran diri, yaitu:

- a. Kesadaran emosi (*emosional awareness*), yaitu mengenali emosinya sendiri dan efeknya.
- b. Penilaian diri secara teliti (*accurate self awareness*), yaitu mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri.
- c. Percaya diri (*self confidence*), yaitu keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri.

Dalam konteks penelitian istilah, sikap memegang peranan penting dalam memahami dan bertindak ketika merespon sesuatu yang dibaca, dilihat dan diamati. Sikap inilah yang akhirnya akan mampu memberikan gambaran secara

riil respon konsumen atas fenomena atau proses suatu. Sehingga sikap merupakan respon afektif dan kognitif dari hasil pengamatan dan yang dilakukan secara langsung tentunya didukung oleh berbagai informasi yang menguatkan.

C. Halal dan haram dalam islam

Rasulullah SAW. bersabda:

“Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Sementara Al Quran memberikan *guide* sebagaimana ayat berikut (QS 16:

114; 2: 172; 5: 87):

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن

كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٧٣﴾

87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nas yang sah -misalnya karena ada sebagian Hadis lemah- atau tidak ada nas yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah. Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu asalnya mubah, seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat al-Quran yang antara lain (QS 2: 29; 23: 21):

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,

Allah SWT tidak akan membuat segala-galanya ini yang diserahkan kepada manusia dan dikurniakannya, kemudian Dia sendiri mengharamkannya. Kalau tidak begitu, buat apa Ia jadikan, Dia serahkan kepada manusia dan Dia kurniakannya?. Beberapa hal yang Allah haramkan itu, justeru karena ada sebab dan hikmat, yang -insya Allah- akan kita sebutkan nanti. Dengan demikian arena haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali; dan arena halal malah justeru sangat luas. Hal ini adalah justeru nas-nas yang sahih dan tegas dalam hal-haram, jumlahnya sangat minim sekali. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hukum asal yaitu halal dan termasuk dalam kategori yang dima'fukan Allah (Al-Qardhawi, 1993).

D. Istihalah

Dalam literatur fiqh, pembahasan tentang istihalah tidak memiliki pasal atau bab khusus, tetapi pembahasan tentang istihalah ini masuk dalam pembahasan najis (taharah). Sehingga dalam kitab-kitab fiqh klasik pembahasan tentang istihalah hanya terdiri dari beberapa paragraf saja. Namun demikian perkembangan dunia teknologi pangan, kosmetik dan obat-obatan semakin canggih dan pesat maka untuk menjawab berbagai persoalan tentang istihalah dapat menjadi peluang tersendiri bagi para ahli fiqh, akademisi, maupun para ulama untuk memberikan space khusus yang lebih komprehensif untuk berijtihad supaya mampu menjadi rujukan bagi umat muslim.

Pada sisi lain penelitian empiris tentang istihalah baik dari sudut pandang pemahaman dan kesadaran konsumen, proses istihalah dalam produksi produk-produk modern, kajian zat-zat yang mencul karena proses istihalah, semangat pentingnya mempelajari istihalah bagi konsumen muslim guna menjamin terjaganya produk halal juga masih sangat sedikit. Meskipun pembahasan tentang bab ini serba sedikit, namun akan menjadi peluang kajian yang banyak atau luas, karena mengungkap fenomena yang sedikit akan menghasilkan informasi yang banyak serta sebagai bagian dari hakikat riset dibidang *islamic marketing*.

a. Definisi

Dalam ranah upaya mencari solusi problematika dalam islam (ijtihad), istihalah merupakan kaidah penentuan hukum dalam islam yang secara klasik telah dibahas, sehingga rumusan klasik yang telah didibahas oleh para ulama kala itu juga sangat relevan dengan perkembangan dinamisasi ilmu pengetahuan

modern. Dalam terminologi secara bahasa, Istihalah terambil dari bahasa arab yang berarti “perubahan” (Jamaludin dan Ramli, 2012). Secara istilah (terminologi) para lama mendefinisikan sebagai berikut:

“Istihalah adalah perubahan atau pertukaran sendiri benda yang najis atau perubahan melalui sesuatu” (Az-Zuhaili, 2010: 212).

“Istihalah adalah perubahan (konversi) dan peralihan sebuah hakikat benda” (Imam Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani *dalam* Yaqub, 2009: 86)

“Istihalah adalah perubahan sesuatu dari sifat yang satu ke sifat yang lain” (al-Allamah Ibn Qasim al-Ghazi *dalam* Yaqub, 2009: 86)

Merujuk pada pendapat beberapa ahli maka penekanan pengertian istihalah adalah proses perubahan dari zat asli menjadi zat baru. Menurut Yaqub (2009: 86) proses perubahan yang dialami dalam konsep istihalah ini terjadi dalam dua substansi khusus yaitu perubahan benda dari satu sifat ke sifat yang lain dan perubahan benda dari hakikat satu ke hakikat yang lain. Dalam kaidah fiqiyah, istihalah ini secara lebih khusus mengacu pada perubahan sesuatu yang asal mulanya najis (haram) menjadi sesuatu yang suci (halal) (Jamaludin dan Ramli, 2012).

Menurut Jamaludin *et al* (2012: 118) dan Jamaludin dan Radzi (2009: 172-173), istihalah mengacu pada perubahan tiga aspek, yaitu perubahan karakteristik secara fisik, perubahan substansi secara kimiawi dan perubahan secara fisik dan kimiawi. Perubahan secara fisik mengacu pada perubahan warna, rasa dan bau, sedangkan perubahan secara kimiawi dialami oleh perubahan secara substansi produk dan perubahan secara kedua-duanya (fisik dan kimiawi).

Lebih lanjut menurut Jamaludin dan Radzi (2009: 172-173), perubahan secara kimiawi dan fisik contohnya adalah perubahan daging kijang menjadi

minyak kasturi, bangkai berubah menjadi butiran garam karena bangkai tersebut jatuh di kolam pemrosesan garam, najis binatang yang berubah menjadi abu karena adanya proses pembakaran. Untuk perubahan secara fisik contohnya adalah perubahan kulit yang najis menjadi suci karena penyamakan (kecuali kulit anjing dan babi) dan perubahan secara kimiawi (substansi zat) contohnya adalah perubahan arak (khamr) yang hukum semula adalah haram menjadi cuka yang hukumnya suci dan halal untuk dikonsumsi.

b. Dalil tentang sucinya istilah

Dari kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah memperkuat pendapatnya menggunakan dalil:

1. Hadist Rasulullah SAW, “*sebaik-baik lauk pauk adalah cuka*” (HR Muslim).
2. Menganalogikan cuka dengan kulit yang disamak.
3. Dalil aqli, karena garam berbeda dengan babi maka hukumnya babi berbeda dengan hukum garam.

Dari kalangan jumhur ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah memperkuat argumennya berdasarkan dalil berikut:


1. Hadist Ibn Abbas r.a sebagaimana diriwayatkan Imam Malik bin an-Nas, bahwa orang yang menghadiahkan khamar kepada Rasulullah SAW akhirnya menumpahkan khamar dihadapan beliau dan beliau pun tidak melarangnya.
2. Hadist tentang jallalah, diaman Rasulullah SAW melarang memakan daging hewan jallalah dan meminum susunya.

3. Hadist Abu Thalhah yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anak yatim yang menerima warisan khamar. Beliau bersabda “tumpahkanlah!”, kemudian Abu Thalhah berkata, “bolehkah aku mengubahnya menjadi cuka?”. Rasulullah SAW menjawab, “tidak”.

c. *Proses istihalah*


Secara skematis tersaji dalam gambar proses berikut.

Gambar 2.3 Tahapan istihalah secara singkat



Secara umum proses istihalah melibatkan tiga proses, yaitu proses semula (input) yang berupa benda atau zat asli sifatnya najis (haram), proses (perubahan, pencairan, penguraian, percampuran, peleburan dan penguapan) menjadi benda atau zat baru yang suci (halal). Secara skematis tersaji dalam gambar berikut,

Gambar 2.4 proses istihalah



Sumber: diadaptasi dari Jamaludin dan Radzi (2009: 175)

Gambar tersebut memberikan paparan bahwa proses istihalah secara umum juga dilakukan secara alami maupun tidak alami. Proses alami ini seperti terjadinya cuka yang berasal dari khamr yang secara alami berubah dengan sendirinya. Sedangkan perubahan secara tidak alami adalah adanya perlakuan khusus untuk menciptakan zat baru untuk dikonsumsi, misalnya penambahan gelatin untuk pembuatan jelly atau agar-agar dan proses penyamakan pada kulit hewan untuk dimanfaatkan. Seluruh proses istihalah ini menghasilkan produk atau zat akhir yang berbeda secara fisik maupun substansial, atau sudah melepaskan kandungan dari bahan asal.

Istihalah, dalam dinamisasinya mengalami perkembangan sangat pesat, khususnya tuntutan akan kemajuan teknologi industri pangan, kosmetik dan obat-obatan. Meskipun dalam fiqih tidak memiliki bab khusus yang membahas tentang hal tersebut, tetapi istihalah merupakan konsep yang berkembang yang dibentuk menggunakan kerangka pembahasan yang sistematis (Jamaludin dan Radzi, 2009). Dalam pembahasan lebih lanjut, istihalah diklasifikasikan menjadi dua bagian utama: pertama, istihalah shahihah (perubahan yang dapat diterima)

dan kedua, adalah istihalah fasidah (perubahan yang sifatnya rusak). Istihalah yang pertama banyak disepakati oleh para ulama sebagai proses yang diperbolehkan. Dalam proses istihalah ini perubahan dari zat atau bahan yang najis menjadi zat yang suci sehingga hukumnya halal. Contoh hasil istihalah untuk jenis yang pertama ini (shahih) adalah terbentuknya cuka yang berasal dari khamr secara alami. Kemudian istihalah fasid merupakan perubahan dari bahan yang halal menjadi bahan baru yang haram melalui agen perubahan yang halal atau haram, atau sebaliknya. Setelah mengalami proses tersebut, bahan akhir yang terhasil dikategorikan sebagai haram. Namun, dalam kasus-kasus tertentu proses tersebut diperbolehkan berubah menjadi halal kembali.

d. Klasifikasi model istihalah

Menurut Jamaludin dan Radzi (2009), untuk memetakan model istihalah guna mengidentifikasi halal atau haramnya hasil akhir maka dirumuskan model istihalah mulai model 1 hingga 6 supaya mempermudah pemahaman. Kunci rumus yang dikemukakan untuk membantu pemahaman model adalah:


$H_1 = \text{Halal}$
 $H_2 = \text{Haram}$

Sedangkan permodelan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Model $I_1 = H_1 + H_1 = H_1$ (*Istihalah Sahihah*)
Model $I_2 = H_1 + H_2 = H_1$ (*Istihalah Sahihah*)
Model $I_3 = H_2 + H_1 = H_1$ (*Istihalah Sahihah*)
Model $I_4 = H_1 + H_1 = H_2$ (*Istihalah Fasidah*)
Model $I_5 = H_1 + H_2 = H_2$ (*Istihalah Fasidah*)
Model $I_6 = H_2 + H_1 = H_2$ (*Istihalah Fasidah*)

Model Istihalah 1 (*Istihalah Sahihah*)


Gambar 2.5 Istihalah Sahihah



Berdasarkan skema gambar 2.5 dapat dideskripsikan bahwa apabila bahan asal benar-benar halal, kemudian diberikan zat stimulus yang hukumnya halal maka hasil akhir dari produk yang dihasilkan dihukumi halal. Misalnya pembuatan produk yang bahan bakunya halal (misalnya ikan dan udang) kemudian dicampur dengan enzim transglutaminase (transglutaminase (EC:2.3.2.13) adalah enzim tiol yang mengkatalis suatu reaksi modifikasi protein pascatranslasi. Enzim ini tersebar diberbagai organisme, mulai dari bakteri, tanaman, hingga hewan mamalia. Khusus pada mamalia, transglutaminase memerlukan ion kalsium agar dapat bekerja secara fungsional. Dalam kehidupan sehari-hari, enzim ini sering diaplikasikan dalam industri makanan dan tekstil). yang dicampur dengan adonan tepung dan air sehingga menghasilkan produk akhir yang bermutu baik dan halal yaitu olahan ikan dan udang yang higienis dan halal.

Model Istihalah 2 (*Istihalah Sahihah*)

Gambar 2.6 Istihalah Sahihah



Berdasarkan skema gambar 2.6 dapat dideskripsikan bahwa dalam proses perubahan ini produk asal dihukumi haram, kemudian bercampur dengan zat pengubah yang sifatnya halal kemudian diolah menghasilkan produk akhir yang hukumnya halal. Misalnya ada babi yang tergelincir jatuh ditambak garam dan mati ditempat tersebut, kemudian tanpa adanya proses campur tangan manusia daging babi tersebut dalam waktu yang lama mengalami penguraian dan bercampur dengan kristal garam. Setelah mengalami proses alami maka produk garam yang telah jadi menjadi produk halal.

Model Istihalah 3 (*Istihalah Sahihah*)

Gambar 2.7 Istihalah Sahihah




Berdasarkan gambar 2.7 dapat diperoleh deskripsi tentang proses istihalah yang berasal dari bahan asal yang hukumnya halal, kemudian bercampur dengan zat yang hukumnya haram, maka akan menghasilkan produk akhir yang

hukumnya halal. Misalnya buah apel yang secara asli hukumnya halal, kemudian dipupuk menggunakan kotoran dan bangkai babi. Bangkai dan kotoran babi merupakan agen yang menguraikan tanah menjadi pupuk yang berfungsi sebagai nutrisi bagi pohon apel. Akhirnya dengan kualitas pupuk tersebut pohon apel menjadi lebih subur dan menghasilkan apel yang berkualitas baik dan halal.

Model Istihalah 4 (*Istihalah Fasidah*)

Gambar 2.8 Istihalah Fasidah




Berdasarkan skema gambar 2.8 dapat dideskripsikan bahwa istihalah yang berasal dari bahan asal halal, kemudian bercampur dengan zat yang halal maka hasil akhir bisa menjadikan produk haram. Misalnya proses produksi arak yang berasal dari buah anggur. Dalam proses ini anggur diproses dengan zat yang halal kemudian hasil dari pengolahan itu menjadi produk yang bernama arak yang dihukumi haram bila dikonsumsi. Haramnya arak ini dikarenakan mengandung alkohol dan memabukkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW “*setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram*” (HR. Bukhari no. 5586 dan Muslim no. 2001). Akan tetapi jika arak dibiarkan secara alami, tanpa adanya perlakuan atau penambahan zat oleh manusia hingga kemudian berubah sendiri menjadi zat baru yang disebut dengan cuka, maka hukumnya mengkonsumsi cuka adalah halal.

Model Istihalah 5 (*Istihalah Fasidah*)

Model istihalah fasidah yang kelima merupakan proses perubahan yang berasal dari sesuatu yang halal, kemudian bercampur dengan agen perubahan yang sifatnya haram sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk haram. Hal ini digambarkan sebagaimana skema berikut.

Gambar 2.9 Istihalah Fasidah




Contoh yang tergolong dalam istihalah yang kelima ini adalah pembuatan sosis dan yogurt yang terkontaminasi dengan enzim pengemulsi atau gelatin yang terbuat dari kulit atau tulang hewan yang najis (diharamkan, misalnya babi) sehingga hasil produk pengolahan dalam bentuk sosis ayam atau sapi tetap dihukumi haram, meskipun anzim pengemulsi tersebut hanya sedikit. Banyak atau sedikitnya zat yang mengkontaminasi proses tersebut jelas diharamkan kaidah hukum yang mengemukakan, “Apabila kadar alkohol –apabila alkohol tersebut dikonsumsi dalam jumlah banyak, memabukkan-, maka tidak boleh menggunakan alkohol tersebut baik sedikit ataupun banyak, baik digunakan dalam makanan, minuman, wewangian atau obat-obatan (*Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts Al ‘Ilmiyyah wal Ifta’*, Soal pertama dari Fatwa no. 20339, 22/150, Darul Ifta’ dalam Tuasikal, 2010).

Model Istihalah 6 (*Istihalah Fasidah*)

Istihalah yang terakhir ini merupakan perubahan dari bahan asal yang memang secara hukum dinyatakan haram, kemudian mengalami percampuran dengan zat yang halal, maka hasil produk akhir juga dinyatakan haram. Skema prosesnya sebagaimana gambar 2.10 Dalam model istihalah fasidah ini dapat dicontohkan makanan stick atau sosis yang terbuat dari daging babi. Secara proses produksi, daging babi sebagai bahan baku dinyatakan sebagai barang yang najis dan haram dikonsumsi, kemudian diolah menggunakan enzim peubah yang berasal dari katalis tulang sapi sehingga hasilnya menjadi sosis babi yang tahan lama. Hasil proses tersebut tetap haram. Dengan demikian, bahan asal yang sudah dinyatakan haram meskipun diolah melalui proses istihalah menggunakan zat yang halal maka produk yang dihasilkan tetap haram atau tidak berubah.

Gambar 2.10 Istihalah Fasidah



e. *Pendapat ulama*

Menurut Al-Ghazy (1943: 10), istihalah adalah mengubah sifat suatu benda menjadi sifat yang lain. Misalnya khamar berubah menjadi cuka. Khamar adalah air yang diambil dari sari anggur yang hukumnya. Perubahan khamar menjadi cuka jika diproses secara alami maka hukumnya suci, begitu juga jika khamar berubah menjadi cuka dengan cara atau sebab atau memindahkan khamar

tersebut dari tempat yang teduh ke tempat yang panas dan sebaliknya tetap dihukumi cuka tetap suci. Jika khamar berubah menjadi cuka melalui proses tidak alami atau memberi sesuatu ke dalam kamar maka cuka yang dihasilkan najis.

Istihalah menurut Imam Muhammad bin Al-Hasan al-Syaibani adalah perubahan (konversi) dan peralihan sebuah hakikat benda (Yaqub, 2009: 86). Menurut Ibn Abidin istihalah mengandung makna dua pengertian, yaitu 1). perubahan suatu benda dari satu sifat ke sifat lainnya dan 2). perubahan suatu benda dari satu hakikat ke hakikat yang lain. Contoh dari istihalah berdasarkan pengertian yang pertama adalah perubahan khamar menjadi cuka. Perubahan ini terjadi karena peralihan sifat dari khamar ke cuka. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah perubahan anjing yang mati jatuh ke pembuatan garam maka ia berubah menjadi garam atau mati yang kemudian terbakar hingga menjadi abu.

Untuk contoh perubahan khamar menjadi cuka dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk proses istihalah, yaitu perubahan dari khamar menjadi cuka dengan sendirinya dan perubahan khamar menjadi cuka karena campur tangan atau rekayasa manusia. Proses istihalah khamar menjadi cuka karena ulah manusia dapat berupa upaya memasukkan benda lain ke dalam khamar sehingga berubah menjadi cuka atau melakukan pemindahan khamar dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga berubah menjadi cuka karena faktor suhu atau kelembaban.

Hukum perubahan khamar menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan atau rekayasa manusia maka cuka tersebut berarti suci dan halal

untuk diminum atau dikonsumsi. Demikian para ulama menyepakati proses istilah tersebut (Yaqub, 2009; Az-Zuhaili, 2010). Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW bahwa, “sebaik-baik lauk pauk adalah cuka” (HR Muslim). Alasan kehalalan cuka ini karena illat najis dan keharamannya (memebukkan) telah hilang. Kehalalan ini berlaku jika khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun khamar yang mengalami perubahan melalui campur tangan manusia atau disebut dengan asetifikasi (proses pengalihan menjadi cuka) maka beberapa ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Ulama **madzhab Hanafi** berpendapat tentang proses istilah khamar menjadi cuka karena prosesnya dengan menaruh cuka atau garam, maka asetifikasi (proses pengalihan menjadi cuka) ini diperbolehkan, sehingga cuka yang dihasilkan menjadi halal. Hal ini didasarkan pada riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, “kulit apa saja yang disamak, maka ia menjadi suci” (HR Muslim). Dengan demikian, sabda Rasulullah SAW ini sejalan dengan kebolehan dilakukan asetifikasi. Dengan begitu cuka yang dihasilkan secara syariat adalah halal. Hal ini karena asetifikasi merupakan cara untuk memproduksi cuka, maka cara inipun diperbolehkan karena akan merubah khamar mnejadi cuka.

Imam ibn Abidin (dalam Yaqub, 2009: 89) menyebutkan bahwa hal yang suci adalah khamar menjadi cuka dengan asetifikasinya. Menurutnya proses asetifikasi ini adalah proses pencucian pada khamar dengan cara memasukkan sesuatu ke dalamnya seperti proses pembuatan cuka pada umumnya.

Lebih lanjut beliau mengemukakan, sesungguhnya syariat menghubungkan sifat najis dengan hakikatnya. Hakikat najis dianggap hilang

bilamana beberapa bagian dari hakikatnya itu sudah hilang, termasuk hilangnya secara keseluruhan seperti tulang yang berubah menjadi garam, maka produk garam statusnya adalah garam.

Analogi secara syariat adalah sperma asal mulanya adalah suci, kemudian ia menjadi segumpal darah maka status darah menjadi najis, setelah itu ia berubah menjadi daging statusnya menjadi suci lagi. Begitu pula perasan buah adalah suci, kemudian menjadi khamar statusnya menjadi najis. Setelah itu menjadi cuka, maka menjadi suci lagi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa istilah pada suatu benda mengikuti hilangnya sifat yang ada pada suatu benda.

Ulama **madzhab Maliki** sebagaimana dikemukakan oleh Imam Abdurrahman (dalam Yaqub, 2009) bahwa, dalam masalah khamar ini Imam Malik memberikan keterangan jika seorang muslim memiliki cairan khamar maka ia harus menumpahkannya. Tetapi jika ia berani dan mampu menjadikannya sebagai cuka, maka khamar itu menjadi cuka yang boleh dikonsumsi. Hanya saja usaha asetifikasi ini dinilai merupakan usaha yang sangat buruk.

Menurut Imam al-Baji, jika cairan menjadi cuka, yang sebelumnya berupa khamar maka perubahan sifat ini dapat terjadi dengan rekayasa manusia atau tanpa rekayasa. Jika perubahan cuka ini terjadi karena rekayasa manusia maka istilahnya dilarang.

Untuk menguatkan argumen ini Imam al-Baji mengutip riwayat Imam Malik dari Ibn Abbas r.a beliau menuturkan, seorang pria memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW satu rawiyah khamar (wadah berukuran besar yang terbuat dari kulit). Rasulullah SAW heran dan bersabda, “tidakkah kamu tahu

bahwa Allah SWT telah mengharamkannya?” “tidak”, jawab pria tersebut dengan polos. Kemudian orang disampingnya membisikkan kata-kata kepadanya. Rasulullah SAW menanyakannya, apa yang kamu bisikkan kepadanya. “Aku menyuruh dia untuk menjualnya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “sesuatu yang haram diminum, maka haram juga dijual”. Kemudian pria tersebut membuka tutup dua buah mazadah hingga cairan khamar itu tumpah.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pria yang menghadiahkan dua mazadah khamar itu menumpahkan keduanya dihadapan Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Seandainya khamar itu boleh diproses menjadi cuka, tentu Rasulullah SAW tidak membolehkan pria itu menumpahkannya, dan tentu beliau akan mengingatkan pria itu untuk mengubahnya menjadi cuka sebagaimana yang beliau lakukan kepada orang-orang yang memiliki bangkai untuk memanfaatkan kulitnya dengan cara disamak.

Menurut ulama dari kalangan **madzhab Syafi’i** proses perubahan khamar menjadi cuka karena adanya proses asetifikasi campur tangan manusia dinyatakan di boleh dihalalkan. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam al-Nawawi (dalam Yaqub, 2009) yang mengemukakan bahwa, benda najis tidak dapat disucikan kecuali khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tetapi khamar yang menjadi cuka karena sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya, maka hukumnya tidak suci. Syaikh al-Khathib al-Syarbini mengemukakan, najis yang dimasukkan dalam khamar, menjadikan khamar yang sudah berubah menjadi cuka tetap najis. Hal ini dikarenakan adanya perilaku tergesa-gesa untuk menjadikannya sebagai cuka, yaitu dengan menempuh cara yang diharamkan

(rekayasa manusia), sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan (hukumnya tetap najis).

Sementara Syeikh Ibrahim al-Baijuri mengemukakan, ketentuan untuk najis yang menjadi suci dengan istihalah, seperti darah kijang yang menjadi suci setelah berubah menjadi minyak kasturi, tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini. Imam Zakariya al-Anshari mengatakan, setiap najis dari hewan dapat disucikan dengan istihalah, misalnya darah yang menjadi bahan telur yang suci karena saat menetas. Apa yang dikatakan oleh Imam al-Nawawi merupakan istihalah bagian luar, sedangkan yang dikatakan Syeikh Ibrahim al-Baijuri dan Imam Zakariya al-Anshari merupakan istihalah pada bagian dalam hewan.

Menurut ulama dari kalangan **madzhab Hanbali**, Imam Muwaffaq al-Din bin Qudamah al-Maqdisi (620 H) berpendapat, “tidak ada satupun najis yang dapat disucikan dengan istihalah kecuali kecuali khamar yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Jika dilakukan proses asetifikasi maka khamar itu tidak menjadi suci”. Menurut Imam Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi, seandainya terjadi pembakaran kotoran hewan hingga menjadi abu, atau seekor anjing yang jatuh ke tempat pembuatan garam hingga menjadi garam, maka hukumnya tidak suci, sebagaimana hukumnya darah yang berubah menjadi nanah. Rasulullah SAW melarang umatnya memakan daging *jallalah* (binatang pemakan kotoran) dan meminum susunya, karena dengan memakan binatang tersebut sama dengan memakan kotorannya.

Sementara merujuk pada pendapat ulama kontemporer, istihalah adalah perubahan benda yang najis atau perubahan melalui sesuatu (Az-Zuhaili, 2010:

212). Contoh istilah yang dimaksud antara lain darah kijang berubah menjadi minyak kasturi, arak berubah menjadi cuka secara alami atau melalui campur tangan manusia, bangkai berubah menjadi garam, anjing yang terjatuh mati di tempat pembuatan garam, kotoran binatang yang berubah menjadi abu karena terbakar dan seperti najis yang ditimbun didalam tanah dan bekasnya sudah hilang karena waktu yang lama. Menurut Imam Muhammad al-Hasan sebagaimana dikemukakan dalam Az-Zuhaili (2010) berpendapat bahwa sesuatu yang najis apabila berubah sifatnya, maka ia tidak menjadi najis. Hal ini dikarenakan najis adalah nama suatu zat yang memiliki sifat tertentu, sehingga ia akan hilang bersamaan dengan hilangnya sifat tersebut. Jadi hukumnya sama dengan arak atau khamar yang berubah menjadi cuka dan hukum arak ini disepakati oleh para ulama disemua madzhab.

Menurut ulama, selain Madzhab Hanafi, arak atau khamar beserta tempatnya menjadi suci jika telah berubah menjadi cuka, baik perubahan itu terjadi sendiri ataupun karena tempatnya dipindah. Alasannya karena najisnya arak yang disebabkan oleh sifatnya yang memabukkkkan telah hilang, sehingga ia tidak najis lagi.

Menurut madzhab Maliki, arak atau khamar menjadi suci jika berubah menjadi cuka. Sementara madzhab Syafii dan Hambali, arak tidak menjadi suci atau tetap najis jika cuka yang dihasilkan diproses melalui melalui campur tangan manusia seperti ditambahkannya bawang atau roti. Hal ini dikarenakan bahan tambahan yang dicampurkan ke arak atau khamar adalah suatu benda yang sifatnya mutanajjis pada saat terkena arak. Termasuk tempatnya sekalipun. Oleh

karena itu, sesuatu yang najis tidak akan menjadi suci karena perubahan sifat atau dilakukannya perlakuan oleh tangan manusia. Misalnya, kotoran yang terbakar dan menjadi abu, maka abu tersebut tetap najis, sabun yang terbuat dari bahan yang najis juga tetap najis, uap air yang terkena najis juga tetap najis.

Dalam kasus arak berubah menjadi cuka yang diakibatkan karena pemindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan diniatkan untuk membuat cuka yang beraal dari khamar maka menurut ulama Madzhab Hambali ia tidak dapat dinyatakan suci. Menurut ulama dari kalangan madzhab Syafi'i (*dalam* Az-Zuhaili, 2010: 213) tidak ada barang atau sesuatu yang semula najis berubah menjadi suci (perubahan sifat), kecuali tiga jenis berikut ini:

- a) Arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, termasuk tempatnya. Dalam hal ini perubahan zat yang semula najis menjadi suci tidak ada perlakuan (treatment) khusus, artinya perubahan yang dialami zat tersebut adalah perubahan alami (natural).
- b) Kulit yang semula najis dilakukan menyamakan berubah menjadi suci secara lahir dan batin, kecuali kulit anjing dan babi.
- c) Sesuatu yang berubah menjadi binatang secara alami, seperti bangkai yang membusuk kemudian menjadi ulat. Adanya kehidupan baru inilah (dalam hal ini ulat) kemudian menjadikannya suci.

Sementara Yaqub (2010: 93) meringkas kesimpulan istilah berkenaan dengan apakah istilah itu dapat mensucikan benda najis atau tidak?, maka:

1. Istihalah secara mutlak dapat mensucikan, baik terjadi dengan sendirinya atau melalui campur tangan manusia. Hal ini menurut pendapat ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah.
2. Istihalah tidak dapat mensucikan, kecuali khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, darah hewan yang berubah menjadi air susu dan darah kijang yang menjadi minyak kasturi. Ini adalah pendapat dari kalangan jumah ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah.
3. Sebagian ulama Hanabilah memasukkan masalah Jallalah ke dalam istihalah, yaitu jika najis yang ada dalam perut hewan tersebut berubah menjadi daging.

f. Contoh hasil proses istihalah

1) Gelatin

Para ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hanbali tentu akan mengharamkan gelatin yang diperoleh dari babi sekalipun zat gelatin tersebut berbeda bentuk fisik dan sifat kimianya dengan kolagen babi yang merupakan asal dari gelatin. Adapun para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki, atau yang mendukung pendapat bahwa perubahan wujud dari suatu zat menjadi zat lain hukumnya juga akan berubah, namun mereka juga berbeda pendapat tentang kehalalan gelatin yang diperoleh dari babi.

Pendapat pertama

Gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal, pendapat ini merupakan hasil seminar Forum Fiqh dan Medis di Kuwait pada tanggal 25-5-1995, dan di dukung oleh DR.Nazih Hamad, DR.Muhammad Al-Harawy dan

Basim Al-Qarafy. Penganut pendapat ini beralasan bahwa gelatin adalah zat baru yang tidak ada persamaan fisik dan sifat kimianya dengan kolagen yang berasal dari babi, sekalipun gelatin berasal dari kolagen babi, dan dalam kaidah fiqh bahwa zat baru hukumnya berbeda dengan hukum zat asalnya, bilamana hukum kolagen adalah haram maka hukum gelatin adalah halal.

Bukti bahwa gelatin berbeda dengan kolagen adalah: Gelatin berwarna bening, mudah larut di air dan mudah membeku, tidak demikian halnya dengan kolagen. Kemudian, gelatin yang diperoleh dari babi sama sekali tidak dapat dibedakan dengan gelatin dari hewan lainnya, berbeda dengan kolagen, yang sangat mudah dibedakan antara kolagen babi dan lainnya. Argumen pendapat ini tidak kuat, karena ternyata gelatin yang berasal dari babi sangat mudah untuk diketahui melalui tes kimia sederhana, ini menunjukkan bahwa proses perubahan wujud tidak terjadi dengan sempurna.

Pendapat kedua.

Gelatin yang berasal dari babi hukumnya haram dan najis, pendapat ini merupakan keputusan berbagai Lembaga Fiqh internasional, diantaranya:

1. Majma Al-Fiqh Al-Islami (OKI) keputusan no: 23 (11/3) tahun 1986 sebagai jawaban atas pertanyaan dari Al-Ma'had Al-Alami Lil Fikri Islami di Washington yang berbunyi :

Soal ke-XII : Di sini (Amerika) terdapat ragi dan gelatin yang diekstrak dari babi dalam persentase yang sangat kecil, apakah boleh menggunakan ragi dan gelatin tersebut?

Jawab : Seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan ragi dan gelatin yang berasal dari babi, karena ragi dan gelatin (halal) yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat mencukupi kebutuhan mereka”.

2. Keputusan Al-Majma Al-Fiqhiy Al-Islamy di bawah (Rabitah Alam Islami) yang berpusat di Mekkah (no. 3, rapat tahunan ke 15) tahun 1998, yang berbunyi:

“Himpunan Fiqh Islami yang bernaung di bawah Rabitah Alam Islami dalam rapat tahunan ke-15 setelah mendiskusikan dan mengkaji bahwa :
“gelatin adalah sebuah zat yang banyak digunakan untuk pembuatan makanan dan obat-obatan, berasal dari kulit dan tulang hewan;
Memutuskan:

“Boleh menggunakan gelatin yang berasal dari sesuatu yang mubah, dari hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan tidak dibolehkan menggunakan gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram, seperti ; gelatin dari kulit dan tulang babi dan dari benda haram lainnya”.

Himpunan Fiqh Islami menghimbau Negara-Negara Islam untuk memproduksi gelatin yang halal’.

3. Fatwa Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi (no fatwa : 8039), yang berbunyi: “Gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti babi, hukumnya haram”.

Dan pendapat ini didukung oleh sebagian besar para ulama fiqh kontemporer. Para ulama ini beralasan bahwa gelatin bukanlah zat baru yang merupakan perubahan wujud dari kolagen, akan tetapi gelatin telah ada pada kolagen babi sebelum dipisahkan, ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi hanyalah pemisahan dan sekedar pergantian nama dan bukan perubahan wujud secara mutlak.

Dari dua pendapat di atas sikap seorang muslim hendaklah memilih yang lebih baik untuk diri dan agamanya, yaitu menghindari segala produk yang menggunakan gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya, karena bagaimanapun juga, asal gelatin ini adalah babi dan babi telah diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an, adapun proses perubahan wujud menjadi zat lain masih diragukan maka hukumnya kembali kepada hukum asal babi yaitu haram, sesuai dengan kaidah hadits Nabi “Tinggalkanlah yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan”.

Dengan demikian, menjual segala barang/produk yang salah satu bahan dasarnya adalah gelatin babi hukumnya haram, dan hasil keuntungannya merupakan harta haram, demikian juga diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi. Sekalipun keberadaan gelatin hanya sebagai bahan campuran, hukumnya juga tetap haram.

2) *Arak berubah menjadi cuka*

Untuk kasus perubahan arak menjadi cuka dalam terminologi fiqh disebut dengan *takhallul* (Az-Zuhaili, 2010: 221). Proses perubahan yang dimaksud meliputi perubahan yang dilakukan secara alami maupun berubah karena dengan cara dipindah dari tempat yang terkena cahaya matahari ke tempat yang teduh. Jika *khamar* atau arak berubah menjadi cuka karena kemasukan sesuatu bahan walaupun bahan tersebut tidak mempengaruhi proses atau kejatuhan najis di dalam arak tersebut, maka ia tetap najis, walaupun barang yang jatuh tersebut telah dibuang sebelum arak berubah menjadi cuka.

Dalam proses perubahan arak menjadi cuka ini Az-Zuhaili (2010: 221) menyebut dengan istilah *takhallul*. Ulama berbeda pendapat mengenai perubahan arak menjadi cuka, meskipun secara substansial semua ulama madzhab menyepakati kehalalannya. Menurut ulama selain dari madzhab Hanafi, arak yang berubah menjadi cuka itu hukumnya halal untuk dikonsumsi, meskipun perubahannya terjadi karena alami maupun adanya perpindahan tempat. Hal ini dikarenakan najisnya arak yang illatnya memabukkan telah hilang sehingga bukan sebagai barang yang najis. Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Az-Zuhaili (2010: 212).

Kemudian lebih lanjut dia menjelaskan, menurut ulama dari madzhab Syafii dan Hambali arak yang berubah menjadi cuka tidak dapat dikatakan suci jika perubahannya melalui treatment lain seperti memasukkan benda lain (bawang atau roti panas), meskipun benda atau

bahan yang dimasukkan tidak memberi pengaruh kepada arak atau benda tersebut dibaung atau diambil sebelum arak menjadi cuka (Az-Zuhaili, 2010: 221). Hal ini dikarenakan, barang lain yang dimasukkan dapat dihukumi sebagai mutanajjis (barang terkena najis) akibat terkena arak, dan sesuatu yang najis tidak akan menjadi suci karena adanya proses lain termasuk berubah sifat karena api.

Apabila perubahan arak menjadi cuka diupayakan secara senagaja, dalam hal ini dipindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan diniatkan supaya berubah menjadi cuka maka hukumnya tidak bisa suci dan haram hukumnya. Demikian pendapat dari kalangan madzhab Hambali.

3) *Bangkai anjing atau babi yang jatuh di tempat garam kemudian berubah menjadi garam*

Dalam konteks ini wujud bangkai anjing atau babi berubah menjadi garam, apakah garam tersebut hukumnya halal atau menjadi haram. Terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab dalam hal ini.

Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila seekor babi jatuh ke dalam tambak pembuatan garam lalu mati dan berubah menjadi garam, maka garam tersebut hukumnya halal. Karena zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal.

Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa garam yang berasal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram, karena zat babi

adalah najis sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lain hukumnya tetap najis.

Ar-Ramli (ulama mazhab Syafi'i, wafat : 1004H) berkata : “Zat yang najis tidak berubah hukumnya secara mutlak ..., dengan cara wujud najis berubah menjadi wujud lain, seperti ; bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam, kemudian berubah menjadi garam”.

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat : 620H) berkata : “Pendapat yang terkuat dalam mazhab (Hanbali) bahwa najis tidak menjadi suci dengan cara perubahan wujud kecuali khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, adapun selain itu tidak menjadi suci, seperti ; najis yang dibakar sehingga menjadi abu, begitu juga bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam sehingga berubah wujud menjadi garam”.

g. Riset tentang Istihalah

Riset tentang istihalah saat ini masih sedikit dilakukan oleh para akademisi muslim. Tercatat para ilmuwan dari Malaysia yang marak melakukannya. Misalnya Aris *et al* (2012) yang mengkaji konsep istihalah melalui investigasi sikap dan kesadaran pada mahasiswa di Universiti Sains Malaysia dengan mengumpulkan 450 responden dari para mahasiswa yang dipilih secara acak berstrata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para masiswa setuju bahwa masyarakat Muslim masih kurang mengerti tentang konsep Istihalah, karena memahami konsep istihalah bagi umat muslim adalah hal yang sangat penting maka banyak mahasiswa yang tertarik untuk lebih memahami lebih dalam

konsep, proses dan produk yang dihasilkan dari Istihalah. Karena obyek studi hanya pada mahasiswa di universitas tertentu, maka hasil generalisasinya tidak berlaku untuk semua umat muslim.

Mohamad, *et al* (2012) mengemukakan, perubahan zat secara alami yang dikenal dengan istihalah merupakan aspek penting dalam pandangan hukum islam. Studi ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan instrument penggali data yang kemudian dilanjutkan dengan analisis isi yang dibandingkan dengan pandangan para ahli hukum islam. Temuan penelitian ini menetapkan bahwa produk baru dievaluasi berdasarkan proses akhir. Jika produk jadi pada proses akhir tidak memiliki substansi haram, maka hukum memungkinkan produk tersebut untuk dikonsumsi, tetapi jika ada unsur haram maka jika dikonsumsi dapat melanggar hukum islam atau haram untuk dikonsumsi. Kemudian Jamaludin dan Ramli, 2012;; Jamaludin, *et al*, 2012; Malboobi and Malboobi, 2010; Azahari, 2010; Jamaludin, *et al*, 2011; Jamaludin and Radzi, 2009 yang juga mengungkap riset dibidang istihalah dinegara muslim. Paparan beberapa riset tentang istihalah beserta dengan temuannya dapat disajikan secara ringkas sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 *Mapping* riset istilah

| Peneliti dan tahun | Obyek penelitian | Temuan | Keterbatasan |
|-------------------------------|---|--|--|
| Aris <i>et al</i> (2012) | 450 mahasiswa di Universiti Sains Malaysia | Mayoritas mahasiswa belum mengerti tentang konsep istilah, tetapi mereka juga ingin mengetahui lebih banyak tentang konsep tersebut. | Riset ini hanya didasarkan pada pandangan mahasiswa di USM sehingga tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir pandangan masyarakat umumnya |
| Mohamad, <i>et al</i> (2012) | Proses perubahan makanan akibat dari zat DNA hewan (babi) melalui istilah | Produk hasil dievaluasi berdasarkan output dari produk yang dihasilkan. Jika produk jadi pada proses akhir tidak memiliki substansi haram, maka hukum memungkinkan produk tersebut untuk dikonsumsi, tetapi jika ada unsur haram maka jika dikonsumsi dapat melanggar hukum islam atau haram untuk dikonsumsi. | Riset ini menggali pendapat dari beberapa pandangan ulama mengenai istilah di Malaysia, tentunya fatwa ulama di negara lain juga perlu dikaji mengingat setiap negara memiliki karakteristik tersendiri yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. |
| Jamaludin <i>et al</i> (2011) | Menelusuri penggunaan gelatin pada industri makanan menggunakan kajian secara islam dan scientific karena gelatin sendiri masih dipertanyakan halal dan haramnya. | Gelatin berasal dari sumber halal dan disembelih sesuai dengan Syariat Islam diizinkan untuk dikonsumsi. Sementara itu, gelatin yang diekstrak dari babi atau dari hewan yang tidak disembelih hukumnya haram. Pengharaman ini karena karakteristik gelatin dari hewan najis tidak berubah secara kimia, sehingga Istilah atau proses transformasi dalam gelatin tidak sepenuhnya terjadi. Dengan demikian, pendapat ahli yang mengklaim gelatin berasal dari babi diperbolehkan melalui Istilah tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kaidah ilmiah/agama. | Penggunaan gelatin yang selama ini dilakukan pada proses pembuatan makanan masih memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ulama, oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang lebih shahih sehingga dapat menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat muslim. Perlu kajian lebih lanjut lintas negara karena adanya laju eksport impor produk yang semakin cepat melalui pemanfaatan teknologi sehingga perlu menjamin produk tetap dalam kondisi halal dan layak dikonsumsi. |
| Jamaludin and Radzi (2009) | Penggunaan enzim transglutaminase dan serbuk plasma sebagai <i>additive food</i> yang bersumber dari darah. Penggunaan proses istilah pada enzim ini memiliki kemampuan mengemulsi (melarutkan) yang tinggi, daya lengket rendah serta kemampuan untuk membentuk gel-gel yang kuat, lentur dan dapat mempertahankan ciri zat. | Aplikasi proses istilah sebagai instrument untuk membantu menyelesaikan permasalahan baru terkait dengan kemajuan sains dan teknologi terutama dalam pemrosesan makanan secara moden di Malaysia, baik istilah sah (perubahan dapat diterima) atau istilah fasid (perubahan tidak dapat diterima). | Studi ini hanya fokus pada proses istilah pada pengemulsi yang berasal dari darah, lebih dari itu untuk zat lain seperti tulang babi, kulit anjing yang juga berfungsi sama belum sepenuhnya dibahas dalam riset ini. |


Berdasarkan paparan kajian penelitian terdahulu (dalam tabel) nampak masih sedikitnya para akademisi yang mengupas persoalan istihalah. Persoalan ini sangatlah penting karena dengan semakin cepatnya laju permintaan konsumen akan produk-produk makanan, kosmetik dan obat-obatan tidak tertutup kemungkinan dalam proses produksinya melibatkan zat yang berasal dari bahan najis atau hewan yang secara syar'i dinyatakan haram. Proses ini dalam kaidah ushul fiqh disebut dengan istihalah sangat mungkin terjadi yaitu adanya perubahan sifat zat dari semula haram menjadi zat baru yang halal dikonsumsi. Bagi konsumen muslim segala sesuatu yang dimakan harus secara jelas dinyatakan halal dan baik (halalan thayyiban). Halal pada produk yang dikonsumsi umat muslim meliputi halal dari aspek bahan baku, proses hingga bahan jadi. Para akademisi dan peneliti muslim masih sangat sedikit yang mengkaji tentang hal tersebut, oleh karena itu penelitian ini berusaha mengkaji lebih jauh mengenai pandangan para akademisi muslim dari berbagai negara mengenai pemahaman konsep istihalah, produk hasil istihalah dan fatwa ulama dari negara asal mahasiswa muslim mengenai proses istihalah.

Tindaklanjut dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi kritis terhadap kehalalan produk dan proses produksinya, memberikan kesempatan pada para akademisi untuk memberikan pemahaman proses istihalah pada masyarakat dan sebagai referensi yang valid bagi para ulama dalam merumuskan fatwa. Bagi konsumen perhatian pada produk halal menjadi aspek penting sehingga konsumen harus kritis terhadap setiap apa yang dikonsumsi karena kehalalan atau keharaman akan suatu produk merupakan aspek terpenting

bagi seorang muslim terutama terkait dengan ketaatan dalam menjalankan syariah. Bagaimanapun juga umat islam harus selektif terhadap apa yang dikonsumsi, karena tanda zaman akhir umat muslim sudah tidak lagi selektif dengan apa yang dikonsumsi, baik dari aspek proses maupun produk yang siap dikonsumsi. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, “*Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram.*” (HR. Bukhari).

h. Research Flowchat

Gambar 2.11 Flowchart Penelitian Istihalah



Berdasarkan gambar 2.11 dapat dikemukakan bahwa issue tentang halal-haram khususnya pemahaman tentang istilah merupakan isu yang menarik dan masih sedikit para ahli yang melakukan riset. Setelah melakukan pengumpulan informasi maka peneliti menemukan permasalahan penelitian yang dipertajam menggunakan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan telaah pustaka baik melalui kajian teori dan review penelitian terdahulu yang relevan.

Karena penelitian ini merupakan penelitian awal, maka riset tentang pemahaman, sikap dan kesadaran akan konsep istilah dirasa merupakan topik yang pas. Kemudian desain sampling dilakukan pada obyek penelitian yaitu pada perguruan tinggi islam yang populasi mahasiswanya dari berbagai negara. Hasil temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pendalaman dari segi teoritis, sekaligus memberikan implikasi bagi pengembangan riset-riset lanjutan dan kebijakan-kebijakan praktis terkait dengan diversifikasi produk dan halal dalam proses produksi sebuah produk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggunakan platform berfikir induktif (berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum) berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi berkenaan dengan konsep istilah kemudian dikaji secara mendalam hingga memperoleh informasi yang luas. Selanjutnya untuk lokasi penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tepatnya di kampus utama sebagai homebase mahasiswa program diploma dan sarjana, kemudian juga di kampus pascasarjana (post-graduate) yang ditempati oleh mahasiswa program magister dan doktor. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi ini karena UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah salah satu universitas yang memiliki reputasi internasional, dihuni mahasiswa dari berbagai negara dan memiliki budaya akademik berskala internasional sehingga pandangan-pandangan dari para mahasiswanya terkait pemahaman konsep istilah akan memberikan warna dan informasi akurat bagi produsen dan konsumen produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan halal.

B. Instrument penggalan data

Penelitian ini menggunakan instrument penggalan data kuesioner yang didesain secara mudah, ditranslit kedalam tiga bahasa (Indonesia, English dan

Arabic) supaya responden mampu memahami dan mengisi secara obyektif dan mudah dengan mengadopsi bentuk instrument yang telah disusun oleh Aris., *et al* (2012) kemudian dilakukan modifikasi sesuai dengan operasionalisasi obyek penelitian (kisi-kisi kuesioner terlampir).

Kuesioner penelitian ini terdiri dari kombinasi pertanyaan yang bersifat terbuka maupun tertutup. Pertanyaan yang bersifat terbuka merupakan bentuk pertanyaan yang harus diisi oleh responden sesuai dengan informasi dan pengalaman yang ia peroleh khususnya terkait dengan proses istihalah. Pertanyaan tertutup dalam kuesioner penelitian ini memiliki opsi jawaban pilihan yang harus dipilih oleh responden dengan cara memberikan tanda silang maupun tanda centang.

Dengan adanya format pertanyaan dalam kuesioner secara terbuka dan tertutup diharapkan responden mampu memberikan informasi yang lengkap dan mudah dalam memahami pola pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner, sehingga multi interpretasi pertanyaan kuesioner dapat ditekan seminimal mungkin dan selaras dengan maksud peneliti.

C. Desain sampling

1. Populasi penelitian

Karena populasi adalah semua amatan (sekelompok orang) yang memiliki karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 115), maka dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tercatat registrasi di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Semester Ganjil tahun akademik 2014/2015 pada jejang pendidikan

sarjana, magister dan doktor sebanyak 12331 mahasiswa dengan distribusi jurusan sebagaimana table berikut.

Tabel 3.1 Distribusi populasi berdasarkan klasifikasi fakultas

| Fakultas | Jumlah (mahasiswa) |
|--|-----------------------|
| <i>Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan</i> | 3017 |
| <i>Fak. Syariah</i> | 1435 |
| <i>Fak. Humaniora</i> | 1208 |
| <i>Fak. Psikologi</i> | 928 |
| <i>Fak. Ekonomi</i> | 1639 |
| <i>Fak. Sains dan Teknologi</i> | 2962 |
| <i>Pascasarjana</i> | 1142 |
| Total | 12331 |

Sumber: Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Tabel 3.2 Distribusi populasi mahasiswa Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan

| Jenjang pendidkn | Jumlah (mahasiswa) |
|------------------|-----------------------|
| <i>Sarjana</i> | 11049 |
| <i>Magister</i> | 841 |
| <i>Doktor</i> | 219 |
| Total | 12109 |

Sumber: Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Tabel 3.3 Distribusi populasi mahasiswa asing berdasarkan jenjang pendidikan

| Jenjang pendidkn | Jumlah (mahasiswa) |
|------------------|-----------------------|
| <i>Sarjana</i> | 140 |
| <i>Magister</i> | 79 |
| <i>Doktor</i> | 3 |
| Total | 222 |

Sumber: Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

2. Sampel penelitian

Karena jumlah populasi yang teridentifikasi sangat besar, maka peneliti memutuskan mengambil sebagian dari populasi yang dipandang mewakili untuk dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah mahasiswa yang masih aktif, tercatat dalam daftar rekapitulasi daftar registrasi yang sah dan berada di jenjang pendidikan sarjana, magister dan doktor dari berbagai negara. Berdasarkan teknik penarikan sampel menggunakan metode stratifikasi random sampling yang proporsional dapat dihasilkan perhitungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4 distribusi sampel mahasiswa Indonesia berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan

| Jenjang pendidikan | Jumlah (mahasiswa) |
|--------------------|--------------------|
| <i>Sarjana</i> | 91 |
| <i>Magister</i> | 7 |
| <i>Doktor</i> | 2 |
| Total | 100 |

Tabel 3.5 Distribusi sampel mahasiswa asing berdasarkan klasifikasi jenjang pendidikan

| Jenjang pendidikan | Jumlah (mahasiswa) |
|--------------------|--------------------|
| <i>Sarjana</i> | 63 |
| <i>Magister</i> | 36 |
| <i>Doktor</i> | 1 |
| Total | 100 |

Dari pengambilan metode sampling tersebut maka total sampel yang terdiri dari sampel dari mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing sebanyak 200 responden. Unit sampel dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan *frame*

sampling database mahasiswa yang secara sah dipublish oleh Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014). Karena obyek penelitian berada di perguruan tinggi dengan kondisi populasi yang homogen, maka peneliti berkeyakinan bahwa sampel sebanyak 200 responden telah dinyatakan cukup representatif mewakili populasi sehingga hasil dari pengamatan sampel yang telah terkumpul diyakini mampu menggeneralisasi pada populasi. Penggalan data dilakukan selama satu bulan penuh (September, 2014) dengan melibatkan lima (5) orang surveiyor yang telah dilatih khusus, mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia, English dan Arabic supaya mampu membantu dalam pengisian kuesioner yang dilakukan oleh unit analisis (mahasiswa) sekaligus dapat menyamakan persepsi dan satu satu penafsiran pertanyaan kuesioner dengan peneliti. Ringkasan desain *sampling* penelitian ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6 Ringkasan desain *sampling* penelitian

| | |
|-----------------------|---|
| Topik | Pandangan tentang konsep " <i>istihalah</i> " |
| Data | Bentuk atau struktur data (<i>Cross Section</i>) |
| Obyek | Pendidikan Tinggi (Universitas) |
| Pengamatan | September 2014 |
| Unit Sampel | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
| Besar Sampel | 200 mahasiswa |
| Frame <i>sampling</i> | Database registrasi mahasiswa tahun 2014 (Sumber bagian akademik) |
| Metode | Stratified random <i>Sampling</i> |
| Unit Analisis | Mahasiswa |
| Responden | Mahasiswa pada tiap-tiap jurusan dan level pendidikan (D-3; S-1; S-2; S-3) dari berbagai negara |

D. Teknik analisis

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, yaitu melakukan olah data hasil dari pengumpulan dengan melakukan rekapitulasi tabulasi, kemudian dilakukan perhitungan frekwensi dan prosentasi jawaban yang dicantumkan dalam kuesioner. Dalam melakukan tabulasi data kuesioner, peneliti hanya melakukan perhitungan tabulasi pada kelompok pertanyaan yang bersifat tertutup (*multiple choice*) menggunakan program SPSS. Kemudian dinarasikan untuk mengungkap pandangan mahasiswa internasional mengenai konsep istilah, kasus-kasus yang ditemui, pandangan ulama di negara asal, serta upaya yang dilakukan jika ingin mendalami pengetahuan tentang istilah. Untuk mengungkap tentang informasi responden secara lebih lengkap, peneliti sangat memerlukan jawaban dari kuesioner yang sifatnya terbuka (*subjective choice*) yang gunanya untuk mendukung kelengkapan data dan informasi dari pertanyaan kuesioner yang bersifat *multiple choice*.

BAB IV

INTERPRETASI HASIL PENELITIAN

A. Informasi singkat obyek penelitian

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim atau Universitas Islam Negeri Malang (sebelumnya: UIIS adalah sebuah universitas yang terletak di Malang. Universitas ini berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 50 tanggal 21 Juni 2004.

Ciri khusus Universitas ini sebagai implikasi dari model pengembangan keilmuannya adalah keharusan seluruh bagi anggota sivitas akademika menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Melalui bahasa Arab, diharapkan mereka mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global. Karena itu pula, Universitas ini disebut *bilingual university*. Untuk mencapai maksud tersebut, dikembangkan ma'had atau pesantren kampus di mana seluruh mahasiswa tahun pertama harus tinggal di ma'had. Karena itu, pendidikan di Universitas ini merupakan sintesis antara tradisi universitas dan ma'had atau pesantren.

Melalui model pendidikan semacam itu, diharapkan akan lahir lulusan yang berpredikat ulama yang intelek profesional dan atau intelek profesional yang ulama. Ciri utama sosok lulusan demikian adalah tidak saja menguasai disiplin ilmu masing-masing sesuai pilihannya, tetapi juga menguasai al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam.

Terletak di Jalan Gajayana 50, Dinoyo Malang dengan lahan seluas 14 hektare, Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat, fakultas, kantor administrasi, perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olah raga, bussiness center, poliklinik dan tentu masjid dan ma'had yang sudah lebih dulu ada, dengan pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) melalui Surat Persetujuan IDB No. 41/IND/1287 tanggal 17 Agustus 2004.

Dengan performansi fisik yang megah dan modern dan tekad, semangat serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota sivitas akademika seraya memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Universitas ini bercita-cita menjadi *center of excellence* dan *center of Islamic civilization* sekaligus mengimplementasikan ajaran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (al Islam rahmat li al-alamin).

Sampai saat ini Universitas ini memiliki 6 (enam) fakultas dan Program Pascasarjana, yaitu: (1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), (2) Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, dan Hukum Bisnis Syariah (3) Fakultas Humaniora dan Budaya, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, dan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (4) Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, (5) Fakultas Psikologi, dan (6) Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur dan Farmasi, dan Program Pascasarjana mengembangkan 4

(empat) program studi magister, yaitu: (1) Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, (2) Program Magister Pendidikan Bahasa Arab, (3) Program Magister Studi Ilmu Agama Islam, dan (4) Program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Sedangkan untuk program doktor, Program Pascasarjana mengembangkan 2 (dua) program yaitu (1) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam dan (2) Program Doktor Pendidikan Bahasa Arab.

Sampai saat ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 12.331 sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan negara asal

| <i>Asal negeri</i> | <i>Jumlah</i> |
|--------------------|---------------|
| THAILAND | 51 |
| MALAYSIA | 13 |
| KAMBOJA | 8 |
| SINGAPURA | 32 |
| CHECHNYA | 4 |
| MADAGASKAR | 9 |
| RUSIA | 19 |
| ITALY | 1 |
| P. NEW GUINEA | 1 |
| SUDAN | 12 |
| PHILIPINA | 1 |
| LIBYA | 52 |
| AFGHANISTAN | 3 |
| ALBANIA | 1 |
| JERMAN | 1 |
| SOMALIA | 7 |
| TIMOR LESTE | 5 |
| YAMAN | 1 |
| PAKISTAN | 1 |
| INDONESIA | 12.109 |
| Total | 12.331 |

Sumber: Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)

Tabel 4.2 Distribusi jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas

| <i>Fakultas</i> | <i>Jumlah</i> |
|---------------------------------|---------------|
| Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan | 3017 |
| Fak. Syariah | 1435 |
| Fak. Humaniora | 1208 |
| Fak. Psikologi | 928 |
| Fak. Ekonomi | 1639 |
| Fak. Sains dan Teknologi | 2962 |
| Magister | 920 |
| Doktor | 222 |
| Total | 12.331 |

Sumber: Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)

B. Informasi karakteristik demografi sampel

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, maka peneliti memperoleh jumlah data yang sangat cukup, memenuhi rancangan penelitian dan tidak ada kuesioner yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari 200 responden yang dilibatkan penelitian, 100% mampu mengisi dengan baik, meskipun ada beberapa responden yang tidak mengisi pertanyaan dalam kuesioner secara penuh dikarenakan tidak mengetahui topik bahasan tentang istilah.

Berdasarkan data yang telah terkumpul, karakteristik demografi responden secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Karakteristik demografi sampel penelitian

| Variabel | Jawaban | Frekwensi | |
|----------------------------------|---------------|------------|----|
| | | Jumlah (n) | % |
| <i>Gender</i> | Laki-laki | 124 | 62 |
| | Perempuan | 76 | 38 |
| <i>Usia (tahun)</i> | < 20 | 4 | 2 |
| | 21 - 25 | 132 | 66 |
| | 26 - 30 | 50 | 25 |
| | 31 - 35 | 12 | 6 |
| | 36 - 40 | 2 | 1 |
| <i>Level /jenjang pendidikan</i> | Sarjana | 154 | 77 |
| | Magister | 43 | 22 |
| | Doktor | 3 | 1 |
| <i>Status pernikahan</i> | Belum menikah | 172 | 86 |
| | Menikah | 28 | 14 |
| <i>Madzhab</i> | Syafii | 142 | 71 |
| | Maliki | 12 | 6 |
| | Hanafi | 3 | 2 |
| | Wahabi | 43 | 22 |

Keterangan:

- Data diolah Oktober, 2014
- Jumlah sampel 200 responden
- Total prosentase 100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diperoleh informasi bahwa karakteristik responden berdasarkan klasifikasi jenis kelamin sebanyak 62% (124) adalah laki-laki dan sebanyak 38% (76) responden adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum proporsi keterwakilan responden yang terlibat dalam penelitian ini dipandang cukup dengan dibuktikan dengan gab antar responden yang tidak terlalu besar. Dengan demikian, antara responden laki-laki dengan perempuan dipandang sama dalam memberikan pendapat tentang pemahaman, sikap dan kesadaran mengenai proses perubahan (istihalah) yang terjadi pada

produk makanan, minuman, kosmetik serta obat-obatan yang dewasa ini menjadi isu penting bagi umat muslim.

Untuk karakteristik responden berdasarkan kelompok usia dibedakan menjadi 5 kategori, yaitu usia < 20 tahun sebanyak 4 orang (2%), usia 21 – 25 tahun sebanyak 132 orang (66%), usia 26 – 30 sebanyak 50 orang (25%), usia 31 – 35 sebanyak 12 orang (6%) dan usia 36 – 40 tahun sebanyak 2 orang (1%). Dari hasil paparan deskripsi usia responden dapat diperoleh informasi bahwa 66% didominasi oleh responden yang berusia produktif pada jenjang pendidikan sarjana yaitu berkisar antara 21-25 tahun, yaitu tepatnya usia mahasiswa yang masih menempuh semester 2 hingga 7, kemudian diikuti oleh usia 31-35 tahun yang merupakan usia mahasiswa pascasarjana, bahkan ada juga yang responden berusia antara 36-40 tahun yaitu mahasiswa program doktor. Data menunjukkan bahwa dengan usia yang relative merata pada semua jenjang, responden diyakini memiliki pemahaman agama yang cukup bagus karena sudah dikategorikan baligh, dan diyakini mampu memberikan informasi yang akurat mengenai topic bahasan ini.

Berdasarkan level atau jenjang pendidikan yang dimiliki responden hampir mayoritas berada pada posisi jenjang sarjana, yaitu sebanyak 154 orang (77%), magister sebanyak 43 orang (22%) dan program doktor sebanyak 3 orang (2%). Hasil ini menunjukkan bahwa pada jenjang sarjana merupakan responden terbanyak, mengingat total populasi mahasiswa dijenjang sarjana mencapai 11189 mahasiswa, baik mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa asing. Untuk program magister menempati peringkat kedua karena jumlah populasinya menempati

urutan ke dua (920) dan program doktor sebanyak 222 mahasiswa. Sehingga besaran jumlah responden terdistribusi berdasarkan jumlah populasi mahasiswa dan peneliti meyakini dari ketiga jenjang pendidikan telah memiliki pengetahuan agama yang cukup baik khususnya yang berhubungan konsep fiqih yaitu istilahah.

Dari karakteristik responden berdasarkan status pernikahan dapat diperoleh informasi bahwa sebanyak 172 responden (86%) merupakan responden yang belum menikah atau masih single, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 28 (14%) adalah responden yang sudah berkeluarga. Karakteristik responden pada klasifikasi status ini tentunya akan memberikan dampak dalam pemikiran dan idealisme yang masih original, mengingat mayoritas responden masih menjadi mahasiswa aktif dan masih memiliki orientasi keilmuan yang militant, tentunya masih memiliki semangat yang tinggi dalam keterlibatan riset dan keinginan memahami konsep dan proses istilahah.

Kemudian klasifikasi responden berdasarkan madzhab yang dianut dapat diperoleh informasi bahwa ternyata mayoritas responden mengikuti madzhab syafii dengan jumlah sebanyak 142 orang (71%), Maliki sebanyak 12 orang (6%), Hanafi sebanyak 3 orang (2%) dan Wahabi sebanyak 43 orang (22%). Hal ini dapat difahami karena hampir mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berada dari kawasan asia tenggara yang notabene adalah penganut madzhab syafii, termasuk di Indonesia. Sedangkan madzhab yang lain diikuti oleh para mahasiswa yang berasal dari Negara dikawasan timur tengah dan kawasan afrika. Namun demikian, peneliti merasa yakin bahwa pemahaman tentang

istihalah tentunya memiliki keunikan tersendiri, mengingat antar madzhab yang ada juga memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai proses istihalah.

Kemudian distribusi responden berdasarkan klasifikasi fakultas dan pengalaman menempuh pendidikan non formal seperti pesantren dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4 Karakteristik sampel penelitian berdasarkan klasifikasi fakultas

| Variabel | Jawaban | Frekwensi | |
|---|-------------------------------|------------|------|
| | | Jumlah (n) | % |
| <i>Fakultas</i> | Fak. Ilmu Tarbiyah & Keguruan | 60 | 30 |
| | Fak. Syariah | 31 | 15.5 |
| | Fak. Humaniora | 21 | 10.5 |
| | Fak. Psikologi | 4 | 2 |
| | Fak. Ekonomi | 12 | 6 |
| | Fak. Sains dan Teknologi | 48 | 24 |
| | Magister | 16 | 8 |
| | Doktor | 8 | 4 |
| <i>Pernah menempuh pendidikan pesantren</i> | Pernah | 144 | 72 |
| | Tidak pernah | 56 | 28 |

Keterangan:

- Data diolah Oktober, 2014
- Jumlah sampel 200 responden
- Total prosentase 100%

Dari data tabel 4.4 dapat diperoleh informasi bahwa secara umum fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan merupakan penyumbang sampel terbanyak diantara fakultas lain dengan responden sebanyak 60 orang (30%), sedangkan fakultas psikologi menyumbang sampel paling sedikit yaitu 4 orang (2%). Data ini menunjukkan bahwa fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan merupakan fakultas yang memiliki mahasiswa terbanyak (3017) mahasiswa, sedangkan fakultas yang lain relatif memberikan sumbangan sampel yang merata. Dengan demikian,

peneliti merasa yakin bahwa sampel yang terkumpul mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat digeneralisir pada populasi.

Untuk pendidikan non formal, dalam hal ini pernah menempuh pendidikan di pesantren, ternyata 72% (144) responden pernah mengenyam pendidikan pesantren. Hal ini cukup memberikan informasi penting bahwa terkait pemahaman istilah tentu saja mahasiswa yang pernah belajar di pesantren minimal pernah mendengar atau mempelajari sekilas tentang konsep tersebut, mengingat konsep istilah juga disinggung dalam buku fiqh klasik tepatnya dalam bab bersuci (thaharah). Untuk responden yang lain, yaitu sebanyak 56 orang (28%) tidak pernah belajar di pesantren. Hal ini dapat ditelusuri dari responden yang berasal dari mahasiswa asing yang pada umumnya tidak mengenal belajar di pesantren sebagaimana mahasiswa yang berada di Indonesia.

Tabel 4.5 Distribusi responden berdasarkan negara asal

| Variabel | Jawaban | Frekwensi | |
|--------------------|-------------|------------|----|
| | | Jumlah (n) | % |
| <i>Negara asal</i> | | | |
| | THAILAND | 26 | 13 |
| | MALAYSIA | 8 | 4 |
| | KAMBOJA | 4 | 2 |
| | SINGAPURA | 14 | 7 |
| | MADAGASKAR | 2 | 1 |
| | RUSIA | 11 | 6 |
| | SUDAN | 3 | 2 |
| | LIBYA | 23 | 12 |
| | AFGHANISTAN | 1 | 1 |
| | YAMAN | 1 | 1 |
| | PAKISTAN | 1 | 1 |
| | INDONESIA | 106 | 53 |

Keterangan:

- Data diolah Oktober, 2014
- Jumlah sampel 200 responden
- Total prosentase 100%

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diperoleh informasi bahwa mahasiswa dari Indonesia masih mendominasi dalam sampel penelitian ini yaitu sebanyak 106 orang (53%), Thailand 26 orang (13%), Libya 23 orang (12%), Singapura 14 orang (7%), Rusia 11 orang (6%) dan dari negara lain misalnya Yaman, Pakistan, Kanboja dan lain-lain. Dari hasil ini responden yang berasal dari mahasiswa Indonesia dengan madzhab syafii sebagai madzhab yang dianut mayoritasnya akan memberikan warna yang menarik dalam memahami konsep dan proses istilah.

C. Sikap dan kesadaran responden tentang konsep istilah

Selanjutnya, pembahasan tentang istilah yang meliputi pengenalan istilah yang dilakukan responden, lembaga fatwa di negara-negara mahasiswa asal, responden perubahan khamar atau arak menjadi cuka dan gelatin secara ringkas tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Gambaran sikap dan kesadaran responden tentang istilah

| Variabel | Jawaban | Frekwensi | |
|--|--------------------|------------|----|
| | | Jumlah (n) | % |
| <i>Pernah mendengar istilah istilah</i> | Pernah | 54 | 27 |
| | Tidak pernah | 146 | 73 |
| <i>Lembaga yang mengeluarkan fatwa di Negara saudara</i> | Iya, mengetahui | 111 | 56 |
| | Tidak mengetahui | 89 | 45 |
| <i>Respon khamar yang berubah menjadi cuka adalah halal</i> | Iya, mengetahui | 16 | 8 |
| | Tidak mengetahui | 184 | 92 |
| <i>Apakah konsumen mengkonsumsi cuka</i> | Iya | 192 | 96 |
| | Tidak | 8 | 4 |
| <i>Apakah responden mendengar istilah gelatin</i> | Iya | 12 | 6 |
| | Tidak | 188 | 94 |
| <i>Apakah juga mengkonsumsi makanan yang mengandung gelatin</i> | Iya, mengkonsumsi | 37 | 19 |
| | Tidak mengkonsumsi | 16 | 8 |
| | Tidak tahu | 147 | 74 |
| <i>Gelatin halal menurut konferensi ulama Muslim di Kuwait 22-24 Mei 1995</i> | Iya, menerima | 2 | 1 |
| | Tidak menerima | 34 | 17 |
| | Tidak tahu | 164 | 82 |
| <i>Bangkai babi yang mati dan dikubur dibawah pohon apel hingga pohon apel berbuah apel (nutrisi pupuk tanaman apel berasal dari bangkai babi). Apakah saudara mengetahui?</i> | Iya, mengetahui | 12 | 6 |
| | Tidak | 188 | 94 |
| <i>Apakah saudara mengkonsumsi apel tersebut?</i> | Iya, mengkonsumsi | 122 | 61 |
| | Tidak mengkonsumsi | 11 | 6 |
| | Tidak tahu | 67 | 34 |

Keterangan:

- Data diolah Oktober, 2014
- Jumlah sampel 200 responden
- Total prosentase 100%

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh informasi bahwa sampel responden yang terjaring dalam penelitian ini ternyata 73% (146 responden) tidak pernah

mendengar istilah “istihalah”, sedangkan sisanya sebanyak 54 orang (27%) pernah mendengar tentang istilah tersebut. Fakta ini sangat menarik, karena konsep istihalah (dalam terminologi fiqih) atau yang lebih dikenal dengan perubahan dari suatu zat menjadi zat baru belum familier menurut responden. Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut, banyak responden yang balik bertanya tentang istilah tersebut, karena dirasa masih sangat asing dan secara *gesture* serta *face* juga mengeskpresikan keasingannya. Sebaliknya, responden yang sudah pernah mendengar “istihalah” merupakan sebagian mahasiswa yang konsen terhadap ilmu fiqih yang umumnya mengambil fakultas syariah.

Kemudian lembaga yang mengeluarkan fatwa di Negara asal mahasiswa, banyak yang merespon mengetahui, yaitu sebesar 111 orang (56%), sedangkan sisanya sebanyak 89 orang (45%) tidak mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa para mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini juga masih ada yang belum mengetahui lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, sebut saja di Indonesia seperti MUI, di Malaysia disebut dengan JAKIM dan lain sebagainya.

Kemudian mengenai respon khamar yang berubah menjadi cuka adalah suci dan halal untuk dikonsumsi, ternyata responden yang mengetahui hanya 16 orang (8%), mayoritas sebanyak 184 responden (92%) tidak mengetahui hal tersebut. Statement ini memiliki korelasi dengan pertanyaan mengenai “apakah responden pernah mendengar tentang proses “istihalah”?”. Jika responden tidak mengerti tentang istihalah maka proses perubahan khamar menjadi cuka tentunya juga tidak mengerti.

Tetapi pada sisi lain terdapat fakta yang menarik bahwa 96% (192) responden ternyata malah mengkonsumsi cuka, dan sisanya 8 responden (4%) tidak mengkonsumsi cuka. Hasil ini menunjukkan bahwa konsumen secara tidak ragu mengkonsumsi cuka sebagai bahan penambah sedapnya makanan tetapi tidak mengerti tentang proses terjadinya cuka. Jikapun ada yang tidak menyukai cuka, itu dikarenakan memang tidak suka dengan cuka.

Mengenai respon responden mengenai istilah gelatin, hasil tabulasi menunjukkan bahwa sebanyak 188 responden (94%) ternyata tidak begitu mengenal dengan istilah gelatin, sedangkan sisanya 12 responden (6%) menngenal gelatin. Karena tidak banyak yang mengetahui gelatin, maka responden yang mengkonsumsi makanan dengan campuran gelatinpun juga banyak yang tidak tahu (147 responden) 74%. Bahkan konferensi ulama Muslim di Kuwait 22-24 Mei 1995 yang mengeluarkan fatwa bahwa gelatin halal juga mayoritas responden tidak mengetahui (82%).

Selanjutnya respon tentang *bangkai babi yang mati dan dikubur dibawah pohon apel hingga pohon apel berbuah apel (nutrisi pupuk tanaman apel berasal dari bangkai babi)* ternyata hampir semua responden tidak mengetahui (94%), tetapi mengkonsumsi apel yang dihasilkan dari pohon tersebut banyak responden yang menerima yaitu sebanyak 122 orang (61%), sedangkan yang tidak menerima sebanyak 11 orang (6%) dan sisanya tidak mengetahui (67 orang – 34%).

D. Sumber rujukan responden terkait dengan halal dan haram produk hasil istilah

Tabel 4.7 Kondisi pengetahuan responden tentang istilah

| Variabel | Jawaban | Frekwensi | |
|---|----------------------|------------|----|
| | | Jumlah (n) | % |
| <i>Sumber informasi tentang produk hasil istilah</i> | | | |
| | Ulama | 87 | 44 |
| | Internet | 63 | 32 |
| | keluarga / teman | 28 | 14 |
| | Buku/jurnal | 22 | 11 |
| <i>Informasi tentang istilah sangat kurang di kalangan muslim</i> | | | |
| | Setuju | 186 | 93 |
| | Tidak | 14 | 7 |
| <i>Pentingnya pemahaman istilah</i> | | | |
| | Sangat penting | 69 | 35 |
| | Cukup penting | 72 | 36 |
| | Sangat tidak penting | 27 | 14 |
| | Tidak tahu | 32 | 16 |

Keterangan:

- Data diolah Oktober, 2014
- Jumlah sampel 200 responden
- Total prosentase 100%

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diinformasikan bahwa meskipun “istihalah” merupakan istilah asing atau belum familier di kalangan para mahasiswa yang dijadikan sampel tetapi untuk mencari sumber informasi tentang produk hasil istilah para responden memiliki beberapa upaya, diantaranya melalui konsultasi dengan ulama (44%), menggali informasi melalui internet (32%), berkonsultasi kepada keluarga atau berdiskusi dengan teman (14%) dan berusaha mencari informasi melalui membaca buku atau jurnal sebanyak 11%.

Karena konsep istilah merupakan istilah asing atau baru, maka responden juga sepakat jika informasi tentang istilah masing sangat kurang di kalangan muslim, yaitu disampaikan oleh hasil kuesioner sebesar 186 (93%),

sedangkan sisanya 14 orang (7%) merasa informasinya tidak kurang. Sehingga bagi responden pentingnya memahami istilah memiliki berbagai variasi jawaban, yaitu ada yang memandang memahami istilah merupakan aspek yang sangat penting (35%), cukup penting (36%), sangat tidak penting (14%) dan responden juga ada yang tidak tahu (16%).

E. Motivasi responden untuk peduli terhadap produk/jasa yang dikonsumsi: pemahaman istilah dan pencarian sumber rujukannya

Tabel 4.8 Semangat responden mempelajari kaidah istilah dan sumber rujukannya

| Variabel | Jawaban | Frekwensi | |
|--|-------------|------------|----|
| | | Jumlah (n) | % |
| <i>Niat responden untuk mengetahui istilah</i> | | | |
| | Iya | 177 | 89 |
| | Tidak | 23 | 12 |
| <i>Sumber rujukan utk memahami istilah (konsep dan proses)</i> | | | |
| | Ulama | 59 | 30 |
| | Internet | 105 | 53 |
| | Buku/jurnal | 36 | 18 |

Keterangan:

- Data diolah Oktober, 2014
- Jumlah sampel 200 responden
- Total prosentase 100%

Karena konsep istilah merupakan isu baru maka responden juga antusias mempelajari konsep tersebut. Terbukti niat responden untuk mengetahui konsep istilah cukup besar yaitu 177 responden (89%), sedangkan sisanya (23 orang – 12%) tidak berniat mempelajarinya. Selanjutnya, jika responden mempelajari tentang istilah, sumber rujukan dari mana yang dipercaya memberikan informasi akurat?. Ternyata sebanyak 105 responden (53%) mencari rujukan melalui internet, konsultasi dengan ulama sebanyak 59 orang (30%) dan melakukan pencarian melalui rujukan buku atau jurnal sebanyak 36 orang (18%).

Dari paparan ini dapat ditunjukkan bahwa betapa antusiasnya para responden mempelajari istilah, terutama mempelajari sendiri melalui literatur yang tersedia di internet, mengingat banyak sekali jurnal online, fatwa, kitab klasik, hasil musyawarah ulama dan konsultasi fiqih tersedia di internet secara mudah dan murah.

BAB V

PEMBAHASAN

Istihalah merupakan bahasan dalam kajian fiqih yang masuk pada bab suci (thaharah). Meskipun dalam fiqih hanya sedikit membahas tentang definisi dan proses istihalah serta contoh produknya, tetapi perkembangan dunia pemasaran modern memaksa produsen untuk terus melakukan inovasi produk dan konsumen dituntut untuk teliti dalam mengkonsumsi sebuah produk. Produk yang dikonsumsi konsumen muslim adalah produk yang halal, baik halal dari segi substansinya, prosesnya dan penggunaannya.

Penelitian yang membahas tentang istihalah memang masih sangat terbatas, misalnya Aris *et al* (2012) yang mengkaji tentang istihalah dari sudut pandang perilaku konsumen muslim, Mohamad, *et al* (2012); Jamaludin *et al* (2011); Jamaludin and Radzi (2009) mengkaji istihalah menggunakan sudut pandang kimia pada suatu produk tertentu. Namun demikian, meskipun literatur yang tersedia masih sangat terbatas namun khasanah manfaat bagi populasi konsumen muslim sangat besar.

Populasi konsumen muslim akhir-akhir ini tumbuh secara pesat (*Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life - The Global Religious Landscape (December, 2012)*), memiliki daya beli yang sangat bagus (*Bank Sarasin's Islamic Wealth Management Report, 2012*) serta menjadi konsumen yang diperhitungkan. Semua yang diperlukan konsumen muslim pada negara

destinasi bisnis, pariwisata, pendidikan dan lain-lain adalah mutlak adanya makanan halal.

Penelitian tentang istilah ini merupakan upaya kecil dalam mengungkap proses-proses terjadinya produk baru yang berupa makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Penelitian ini sifatnya adalah dasar untuk memahami konsep istilah secara tekstual berdasarkan rujukan kitab-kitab klasik yang dilakukan pada para mahasiswa muslim dari berbagai negara.

Dari hasil penelitian tentang istilah “istihalah” sendiri, mayoritas para mahasiswa tidak begitu mengenal. Hal ini cukup menarik karena dari sudut pandang akademisi saja tidak semua mengetahui tentang istilah ini, apalagi konsumen muslim pada umumnya. Dalam konteks penelitian ini, profil mahasiswa yang dilibatkan sebagai responden adalah para mahasiswa yang berada pada level pendidikan sarjana, program magister dan program doktor yang berasal dari 12 negara yang mayoritas penduduknya muslim.

Pada konteks proses istilah yang terjadi pada khamar yang berubah menjadi cuka, para mahasiswa juga tidak banyak yang mengetahui, tetapi yang menarik hampir semua mahasiswa mengkonsumsi cuka. Pada konteks istilah yang lebih modern, peran gelatin yang berfungsi sebagai zat pengemulsi, mengenyalkan, mengentalkan dan fungsi lainnya untuk makanan, kosmetika dan obat-obatan banyak yang tidak diketahui oleh para mahasiswa. Padahal menurut konferensi ulama Muslim di Kuwait 22-24 Mei 1995 menyatakan bahwa gelatin halal.

Berdasarkan informasi dari para mahasiswa dari berbagai Negara, ternyata dinegara asal mahasiswa juga memiliki badan atau lembaga resmi yang menangani bidang kehalalan suatu produk. Sehingga regulasi terkait dengan produk dan jasa telah memiliki lembaga sendiri yang khusus bertugas memberikan rekomendasi tentang produk (*food dan non-food*) dan jasa yang akan dikonsumsi masyarakat. Misalnya di Indonesia ada lembaga yang bertugas khusus memberikan sertifikasi halal yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Dewan Halal Dunia (*World Halal Council*, WHC) yang dirintis pada tanggal 6 Desember 1999, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) diputuskan menjadi lembaga halal satu-satunya di Malaysia dan akan menyusul lembaga-lembaga dinegara lain yang memiliki peran sebagai filter kebutuhan bagi konsumen muslim. Di Brunei Darussalam memiliki Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, Halal *Industry Development Corporation Sdn Bhd* (HDC), *Islamic Da'wah Council of The Philipines* (IDCP), *The Central Islamic Commette of Thailand* (CICOT), dan Majelis Ugama Islam Singapore (MUIS). Khusus LPPOM MUI yang dimiliki Indonesia, saat ini menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas tingkat dunia. Untuk mendukung pelayanan sertifikasi halal secara cepat, tepat, transparan, efisien serta hasil yang akurat dalam step-step-nya, LPPOM MUI telah memiliki sistem layanan sertifikasi halal on-line CEROL-SS 23000 (Certification Online–Service System 23000). Pengabdian dan sumbangsih lembaga ini pada peradaban halal telah diakui dunia internasional, termasuk kepercayaan dari

negara-negara ASEAN yang menjadikan Indonesia sebagai pusat standar sertifikasi halal. Lembaga sertifikasi halal se-ASEAN telah menyepakati diwujudkannya *One Halal ASEAN Standard* yang dicetuskan di Bogor pada tanggal 29 Oktober 2011.

Dalam memastikan kehalalan sebuah produk atau jasa, maka ada sertifikasi dan standarisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait yang mengeluarkan fatwa. Sertifikasi halal adalah untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen akan sebuah produk atau jasa yang sesuai dengan syariat. Ismaeel dan Blaim (2012: 1096) memberikan gambaran tentang peta wilayah sertifikasi atas sebuah produk atau jasa dan pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan fatwa sebagaimana gambar 5.1.

Gambar. 5.1 Struktur tata kelola regulasi dan sertifikasi halal

| | Industri Lain | Makanan (<i>Food</i>) | Kuangan (<i>Finance</i>) |
|----------------------------|---|---|---|
| <i>Level Internasional</i> | | | AAOIFI, IIFM, IFSB |
| <i>Level Nasional</i> | | Government body, Ulama Councils, Muslim Society Organizations | Shari'a Supreme Councils, Central banks |
| <i>Level Micro</i> | Consulting, auditing and rating companies | Consulting, auditing and certification companies | Shari'a supervisory boards, consulting and auditing firms, Shari'a advisors |

Sumber: Diadaptasi dari Ismaeel dan Blaim (2012: 1096)

Demi menjalankan tugas secara efektif sebagai mekanisme yang menerapkan etika Islam pada jangka panjang, regulasi dan sertifikasi halal perlu mengembangkan standar di sektor lain selain keuangan dan makanan, misalnya pariwisata dan industri kreatif seperti fashion, sinetron, film selalu selaras dengan

nilai dan ajaran islam. Lembaga terkait dapat mengintegrasikan atau membangun standar halal yang ada mengingat masih banyaknya inkonsistensi dalam regulasi dan sertifikasi Halal. Harmonisasi sangat diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan menyediakan lebih banyak kejelasan informasi bagi pelanggan. Hal ini dicapai demi menghasilkan jaringan yang kuat dan efektif pada institusional global dan struktur pemerintahan sebuah negara.

Khusus masalah gelatin, sampai saat ini Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk muslim terbesar masih belum bisa memproduksi sendiri. Gelatin selama ini masih diimpor. Negara pengekspor gelatin masih didominasi oleh Negara-negara Eropa, Amerika dan Tiongkok. Sedangkan bahan baku pembuat gelatin bisa dari tulang dan kulit sapi atau babi. Namun mengingat nilai ekonomis sapi jauh lebih tinggi, maka dikhawatirkan gelatin yang diimpor sudah dalam bentuk jadi ini berasal dari tulang babi. Oleh karena itu, konsumen muslim harus kritis dan waspada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum para mahasiswa belum mengerti tentang istilah yang dilakukan bangkai babi yang mati dan dikubur dibawah pohon apel hingga pohon apel berbuah apel (nutrisi pupuk tanaman apel berasal dari bangkai babi). Tetapi para mahasiswa banyak yang sepakat tetap mengkonsumsi apel yang dihasilkan dari pohon tersebut.

Menganai sumber informasi tentang produk hasil istilah, para mahasiswa ada yang melakukan konsultasi dengan Ulama, melakukan pencarian rujukan menggunakan media Internet, bertanya kepada keluarga atau teman, mencari informasi melalui buku atau jurnal. Hal ini dilakukan karena mayoritas mahasiswa

merasa penting memahami konsep dan proses istilah. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Aris., *et al* (2012) yang menemukan bahwa mayoritas mahasiswa belum mengerti tentang konsep istilah, tetapi mereka juga ingin mengetahui lebih banyak tentang konsep tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas para mahasiswa tidak mengenal istilah “istihalah”. Proses istihalah pada kahamar menjadi cuka banyak yang tidak mengetahui tetapi banyak mahasiswa yang mengkonsumsi cuka. Secara umum meskipun informasi tentang istihalah masih sangat terbatas tetapi motivasi para mahasiswa untuk mempelajari tentang hal itu sangat antusias, baik melalui media internet, konsultasi dengan ulama, mempelajari melalui buku atau jurnal maupun *sharing* dengan keluarga maupun teman.

B. Implikasi

1. Pengembangan teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan penguatan tersendiri pada ranah perilaku konsumen muslim khususnya yang berhubungan dengan istihalah pada produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. Peneliti yang ada selama ini masih terbatas pada studi umum dan dasar tentang konsep istihalah, misalnya Aris., *et al* (2012). Pada sisi lain Mohamad, *et al* (2012); Jamaludin *et al* (2011); Jamaludin and Radzi (2009) belakukan riset pada kajian secara proses kimiawi. Dengan adanya penelitian ini maka pengembangan lebih lanjut khususnya perilaku konsumen muslim, diversifikasi produk, strategi promosi, supply chain product, islamic marketing strategic akan memperoleh dukungan yang

lebih kuat dari para akademisi. Sehingga pengembangan secara teoritis akan semakin dinamis dan menjadikan rujukan yang kaya bagi peneliti selanjutnya.

2. *Manajerial*

Hasil penelitian ini bagi para praktisi pemasaran akan memberikan panduan praktis tentang cara memproduksi barang atau jasa yang halal sesuai dengan prinsip Islam, mengingat syarat penting pada makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang dikonsumsi konsumen muslim harus halal. Mengingat konsumen muslim merupakan potensi pasar yang sangat besar sehingga demandnya juga sangat besar pula, maka kehalalan produk atau jasa mutlak diterapkan melalui proses yang baik, terbuka, menyehatkan dan memenuhi keindahan (*thayyib*).

3. Lembaga fatwa

Bagi para ulama yang bertugas memberikan fatwa tentang halal-haram, proses istihalah dalam memproduksi suatu barang harus dilakukan pemeriksaan secara teliti. Mengingat pentingnya peran lembaga sebagai filter, maka ketelitian dan keakuratan dalam menentukan produk atau jasa yang halal dikonsumsi oleh masyarakat merupakan aspek penting dan strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Addarony, Muhibban, 2013, *Konsep Istihalah dalam Pandangan Ulama Mazhab*, <http://www.nuaimy.org/2013/11/konsep-istihalah-dalam-pandangan-ulama.html>, Accessed Pebruary 17, 2013
- Al Quran Digital Versi 2.1*, Agustus 2004, available on <http://www.alquran-digital.com>. Accessed September 25, 2012
- Al-Ghazy, Syekh Muhammad bin Qosim, 1343, *Fathul Qorib Al-Mujib Ala At-Taqrib*, Penerbit Musthofa Albabi Al-Halabi, Kairo Mesir
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1993, *Kumpulan Buku Halal dan Haram dalam Islam*, Penerbit PT. Bina Ilmu Surabaya
- Amidhan, 2013, *Ini Pernyataan Menkes Soal Obat Halal yang Disesalkan MUI*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/09/mxj7vr-ini-pernyataan-menkes-soal-obat-halal-yang-disesalkan-mui>, accessed July 6, 2014
- Anonomous, 2012, *Pensucian Najis*, <http://www.hasanalbanna.com/pensucian-najis/>, accessed 17 Februari 2014
- Aris, Aadam T., Norhaznee M. Nor, Noor A. Febrianto, K.V. Harivaindaran, Tajul A. Yang, (2012), "Muslim attitude and awareness towards "Istihalah"", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 3 Iss: 3 pp. 244 – 254. <http://dx.doi.org/10.1108/17590831211259736>
- Azahari, Fakhah., (2010), "Islamic finance: shariah principles of transformation and assimilation", *Malayan Law Journal*, Vol 1, February 8, 2010, p. 74- 92
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2010, *Fiqih Islam Wa adillatuhu (Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat) Jilid 1*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Penerbit Gema Insani Press Jakarta
- Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan, dan Kerjasama, 2014, *Laporan Registrasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Goleman, Daniel, 1996, *Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional)*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta

- Goleman, Daniel, 2003, *Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Prestasi*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Hakim, Lukmanul, 2011, *MUI Akan Standarisasi Sertifikat Halal*, <http://www.tempo.co/read/news/2011/01/06/173304230/MUI-Akan-Standarisasi-Sertifikat-Halal>, accessed august 25, 2014
- Hanna, Siti, (2012), “Urgensi ijtihad kolektif dalam permasalahan kontemporer”, *Media Syariah*, Vol. XIV No. 2 Juli – Desember 2012 hal: 173-18, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi pertama, BPFE Yogyakarta.
- Ismaeel, Muatasim and Katharina Blaim, (2012), “Toward applied Islamic business ethics: responsible halal business”, *Journal of Management Development*, Vol. 31 No. 10, 2012, pp. 1090-1100
- Jabatan Standard Malaysia, 2010, *Prinsip Islam dan Halal - Definisi dan Penjelasan Istilah*, Federation of Malaysia
- Jamaludin, Mohammad Aizat and Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi, (2009), “Teori *istihalah* menurut perspektif islam dan sains: aplikasi terhadap beberapa penghasilan produk makanan”, *Shariah Journal*, Vol. 17, No. 1, p.169-194
- Jamaludin, Mohammad Aizat., Mohd Anuar Ramli, (2012), *Aplikasi istihalah dalam produk berasaskan alkohol: satu pendekatan integratif*, Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia dan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
- Jamaludin, Mohammad Aizat., Mohd Anuar Ramli, Dzulkifly Mat Hashim and Suhaimi Ab Rahman, (2012), “Fiqh istihalah: integration of science and islamic law”, *Revelation and Science*, Vol. 02, No.02, p. 117-123
- Jamaludin, Mohammad Aizat., Nor Nadiha Mohd Zaki, Mohd Anuar Ramli, Dzulkifly Mat Hashim and Suhaimi Ab Rahman, (2011), “Istihalah: Analysis on The Utilization of Gelatin in Food Products”, *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences IPEDR*, Vol.17, IACSIT Press, Singapore
- Jannah, Akyunul, 2008, *Gelatin – Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksinya*. Cetakan I, Penerbit UIN-Malang Press Malang
- Khattak, Jabar Zaman Khan., Asif Mir, Zubair Anwar, Hussain Mustatab wahedi, Ghulam Abbas, Haider Zaman Khan Khattak and Humaira Ismatullah,

- (2011), "Concept of halal food and biotechnology", *Advance Journal of Food Science and Technology* 3(5), p. 385-389
- Machfudz, Masyhuri, 2014, *Metode penelitian ekonomi–aplikasi pada manajemen sumberdaya manusia, keuangan (perbankan), dan manajemen pemasaran serta integrasi keislaman*, Cetakan pertama, Penerbit Genius Media Malang
- Malboobi, Mohammad Taghi., Mohammad Ali Malboobi, (2012), "Halal concept and products derived from modern biotechnology", Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd (Editor), *International Workshop for Islamic Scholars on Agribiotechnology: Shariah Compliance*, Salleh, Georgetown, Penang, Malaysia, 1-2 December, Published by Malaysia Biotechnology Information Center (MABIC) and The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA)
- Mohamad, Abdul Basir Bin., Nik Marzuki Bin Sidik, Anwar Fakhri Bin Omar, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim and Amir Husin Mohd Omar, (2012), "Changing in the aspect of nature and name (istihalah): its point of view in the islamic law", *Research Journal of Applied Sciences* 7 (2): p. 113-118
- Nor, Mohd Roslan Mohd, 2012, *Hak Bukan Islam Menternak Babi Dalam Negara Islam: Satu Tinjauan Berdasarkan Siasah Syar'iyah dan Sejarah Islam*, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
- Robbins, Stephen P., Timothy A. Judge, 2008, *Perilaku Organisasi, Edisi 12, Buku 1*, Penerjemah Diana Angelica, Ria Cahyani dan Abdul Rosyid, 2008, Penerbit Salemba Empat Jakarta
- Sandikci, Özlem, (2011), "Researching Islamic marketing: past and future perspectives", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 2 Iss: 3 pp. 246–258, <http://dx.doi.org/10.1108/17590831111164778>
- Sarwat, Ahmad, 2006, *Bagaimana Hukumnya Marsmallow*, Jumat 28 April, <http://www.eramuslim.com/makanan/bagaimana-hukumnya-marsmallow.htm>, accessed Pebrury, 17, 2014
- Tarmidzi, Erwandi, 2012, *Jual Beli Produk Yang Mengandung Gelatin Dari Babi*, <http://almanhaj.or.id/content/3437/slash/0/jual-beli-produk-yang-mengandung-gelatin-dari-babi/>, accessed july 07, 2014
- Tuasikal, Muhammad Abduh, 2010, *Hukum mengkonsumsi makanan yang tercampur rhum*, <http://rumaysho.com/umum/hukum-mengonsumsi-makanan-yang-tercampur-rhum-814>, accessed August 15, 2014

Yaqub, Ali Musthafa, 2009, *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Quran dan Hadis*. Cetakan Pertama, Penerbit PT. Pustaka Firdaus Jakarta

Ya'qub, Ali Musthafa, 2013, *Pendapat Ulama Seputar Istihalah*, <http://masjidistiqlal.or.id/index.php/component/k2/item/179-pendapat-ulama-seputar-istihalah>, Accessed January 21, 2014

Zainuddin, Irshan, 2009, *100 Persen Gelatin masih Impor*, <http://www.republika.co.id/berita/trendtek/sains/09/05/15/50306-100-persen-gelatin-masih-impor>, accessed august 09, 2014